

SKIRIPSI

**STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON PRODUK GADAI
EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN
PT PEGADAIAN DI KABUPATEN BARRU**



OLEH

**NURUL ASMI JAMAL
NIM : 2020203861206062**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON PRODUK GADAI
EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN
PT PEGADAIAN DI KABUPATEN BARRU**



OLEH

**NURUL ASMI JAMAL
NIM. 2020203861206062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nurul Asmi Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206062

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5120/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (.....)

NIP : 199012232015032004

Pembimbing Pendamping : Umaima, M.E.I. (.....)

NIP : 198907172018012002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nurul Asmi Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206062

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5120/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. An Ras Try Astuti, M.E.	(Ketua)	(.....)
Umaima, M.E.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag	(Anggota)	(.....)
I Nyoman Budiono, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa dinanti – nanti syafaatnya di yaumulakhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda dan ayahanda, saudara-saudari dan keluarga saya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. An Ras Try Astuti, M.E. dan Ibu Umaima, M.E.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak I Nyoman Budiono, S.E., M.M. sebagai ketua program studi Perbankan Syariah serta bapak yang telah memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Seluruh Staf IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare
5. Bapak Fajar selaku Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Barru beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Bapak Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah angkatan 2020 yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman KKN Nusantara Moderasi Beragama posko 25 Lembang Betteng Deata Kecamatan Salubarani Kabupaten Tana Toraja tercinta (Kak Abdan, Kak Tika, Fajrul, Alimin, Agnia, Ola, Febi, Ibnu, Kak Rindi, dan Alif) yang selalu membantu dan *support* penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman magang penulis, Nur Azizah, Nurul Auliyah, Haerunisa, Julianti, Tiara Rezky, dan Veni Marzita.
10. Kak Heny Almaida selaku senior di perbankan syariah, atas saran dan masukan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya. Aamiin.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat.

Parepare, 08 Januari 2024
26 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis

Nurul Asmi Jamal
NIM:2020203861206062



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Asmi Jamal
NIM : 2020203861206062
Tempat/Tgl. Lahir : Soreang, 15 Mei 2002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Januari 2024

Penyusun,


Nurul Asmi Jamal

NIM:2020203861206062

ABSTRAK

Nurul Asmi Jamal. *Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru* (dibimbing oleh An Ras Try Astuti dan Umaima).

Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru berbeda dalam penetapan plafon pembiayaan gadai emasnya. Nasabah diberi batasan dalam pengambilan plafon. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbandingan penetapan plafon pada produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian yang terdapat di Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta dengan metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru memiliki persamaan dan perbedaan dari segi hadirnya produk gadai emas, mekanisme persyaratan, keunggulan produk, dan proses penaksiran. 2) Penetapan plafon yang diberikan kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru didasarkan nilai taksiran. 3) Ada tiga faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan plafon pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yaitu permintaan nasabah, kemampuan, dan besarnya jaminan.

Kata Kunci: Gadai Emas, dan Plafon

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	43
D. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Fokus Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	52
F. Uji Keabsahan Data	55
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59

A. Hasil Penelitian.....	59
1. Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.....	59
2. Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	64
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Plafon Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru .	71
B. Pembahasan.....	74
1. Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.....	75
2. Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Cabang Barru.....	84
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Plafon Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru .	89
BAB V PENUTUP.....	98
A. Simpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	103
BIODATA PENULIS	127




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Brosur Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Barru	4
1.2	Brosur Gadai Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	4
3.1	Daftar Nama Informan	52
4.1	Tarif Biaya Administrasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru	84
4.2	Tarif Biaya Administrasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	85
4.3	Tarif Sewa (Titip) Bank Syariah Indonesia KCP Barru	86
4.4	Tarif Sewa Modal PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	86
4.5	Taksiran Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru	91
4.5	Taksiran Gadai Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	91

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45
3.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru	48
3.2	Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)	104
2	Instrumen Penelitian (Transkrip Wawancara)	106
3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	110
4	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111
5	Surat Keterangan Penelitian dari Bank Syariah Indonesia KCP Barru	112
6	Surat Keterangan Penelitian dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru	113
7	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	114
8	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	115
9	Dokumentasi Wawancara	116
10	Surat Bukti Gadai Emas	120
11	Brosur Gadai Emas	121
12	Akad/SOP Gadai Emas	122
13	Surat Keterangan Wawancara	123
14	Biodata Penulis	127

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3) *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمي : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4) *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْم	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8) Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḡz lā bi khusus al-sabab

9) *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu lembaga keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹ Lembaga keuangan baik Syari'ah ataupun konvensional baik bank maupun non bank mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga non bank adalah mengelola keuangan pihak lain dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efisien dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Industri perbankan Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk yang resmi didirikan pada tanggal 1 Februari 2021, tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H yang merupakan hasil *merger* antara PT Bank BRI Syari'ah Tbk, PT Bank Syari'ah Mandiri dan PT Bank BNI Syari'ah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan izin *merger* terhadap tiga perusahaan perbankan Syari'ah pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.³

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 30.

² Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 6.

³ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Bank Syariah Indonesia," diakses 2 Oktober 2023, <https://www.bankbsi.co.id/>.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia, tentu saja diiringi dengan penyediaan produk-produk atau layanan yang dapat memberikan fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan nasabahnya. Penduduk mayoritas muslim, menjadikan bisnis perbankan Syari'ah menjadi berkembang dengan pesat. Salah satu produk yang menarik minat lebih banyak nasabah dengan keunggulan yang ditawarkan, yaitu produk *Rahn* atau dikenal dengan istilah gadai emas. Menabung emas merupakan metode investasi paling mudah dan populer di kalangan masyarakat. Dimana masyarakat dapat menggadaikan perhiasan atau logam mulia yang dimiliki untuk kemudian dicairkan dalam bentuk uang melalui lembaga gadai, seperti perbankan Syari'ah.⁴

Sejarah bisnis pegadaian di Indonesia tidak lepas dari keberadaan Perum Pegadaian yang sekarang bentuk badan hukumnya berubah dari 'Perum ke Persero' yang kemudian berubah menjadi 'Perseroan Terbatas' hingga sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 pada tanggal 23 September 2021. Pegadaian merupakan tempat dimana konsumen dapat meminjam uang dengan menggunakan barang pribadinya sebagai jaminan. Mengusung slogan "Menyelesaikan masalah tanpa masalah", pegadaian bahkan dianggap sebagai perekonomian rakyat.⁵ Dalam profil korporasi Pegadaian, tujuan PT Pegadaian kembali ditegaskan ketika perubahan bentuk badan hukum perum pegadaian menjadi perseroan dalam PP No. 51 Tahun 2011 bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan

⁴ Siti Khoiriyah dan Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 46–47.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 153.

usaha menengah, Perum Pegadaian perlu mengubah menjadi Perseroan (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku).⁶ Juga menjadi penyedia jasa keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan melindungi masyarakat dari pegadaian ilegal, riba dan praktik peminjaman tidak wajar lainnya.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa baik di Bank Syariah Indonesia KCP Barru maupun di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, produk gadai emas yang mereka luncurkan memberikan batasan dalam plafon pembiayaan pada produk gadai emasnya. Untuk plafon pembiayaan pada produk gadai emas yang diberikan Bank Syariah Indonesia di kategorikan menjadi dua, yaitu emas perhiasan sebesar 80% dan emas batangan sebesar 95% berdasarkan nilai taksiran yang diberikan. Pembiayaannya mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp. 250.000.000 per nasabah dengan jangka waktu 4 bulan. Sedangkan pegadaian memberikan plafon maksimal 95% dari nilai taksiran yang diberikan dengan pembiayaan gadai emas mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 250.000.000 dengan jangka waktu 4 bulan.⁷ Prinsip-prinsip yang berlaku bagi kedua lembaga tersebut pada dasarnya sama, namun terdapat perbedaan dalam hal teknis dan pelayanan sehingga diperlukan pemahaman dan perbandingan yang menganalisis perbedaan masing-masing lembaga agar masyarakat umum atau nasabah benar-benar mengetahui perbedaannya secara menyeluruh. Penafsiran informasi antar nasabah tidak sama meskipun informasi yang diterima berasal dari sumber yang sama. Sehingga

⁶ Peraturan Pemerintah RI, “Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero),” 2011.

⁷ “Hasil Wawancara dengan Pegawai Pawning di BSI KCP Barru dan PT Pegadaian Cab. Barru,” 2023.

nasabah harus betul-betul mencari informasi yang terpercaya terkait kedua lembaga keuangan tersebut.

Tabel 1.1 Brosur Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Nominal Gadai Emas	Per Bulan	Biaya Titip 4 Bulan
1.000.000	18.300	73.200
5.000.000	91.500	366.000
10.000.000	183.000	732.000
25.000.000	380.000	1.520.000
50.000.000	760.000	3.040.000
125.000.000	1.387.500	5.550.000
250.000.000	2.775.000	11.100.000

Tabel 1.2 Brosur Gadai Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Gol	Pinjaman	Tarif Sewa Modal
A	50 Rb – 500 Rb	1%
B	> 500 Rb – 5 Jt	1,2%
C	> 5 Jt – 20 Jt	1,2%
D	> 20 Jt	1,1%

Tabel di atas merupakan brosur gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, yang menunjukkan bahwa dengan nominal pinjaman Rp. 1.000.000 nasabah akan dikenakan biaya titip atau

sewa Rp. 18.300 per bulan dengan Rp. 73.200 per 4 bulan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru serta nominal pinjaman Rp. 50.000 nasabah dikenakan biaya sewa modal 1% dengan perhitungan per 15 hari.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?
2. Bagaimana penetapan plafon produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan plafon pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan plafon produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang studi Ekonomi Islam, khususnya terkait Lembaga Keuangan baik itu berbasis syari'ah ataupun konvensional.
- b. Untuk menganalisis terkait perbedaan dalam pembiayaan gadai emas diantara masing-masing lembaga keuangan yang bersangkutan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai referensi atau informasi.

- b. Bagi Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian dalam bidang pemasaran produk khususnya mengenai perbandingan dalam penetapan plafon produk gadai emas di kedua lembaga tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Pengetahuan untuk menambah wawasan kepada masyarakat bahwa beginilah perbandingan dalam penetapan plafon pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian khususnya di Cabang Barru agar kedepannya tidak ada lagi minim pemahaman terkait perbedaan dari masing-masing lembaga keuangan khususnya pada produk gadai emas.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang bagaimana penetapan plafon pada produk gadai emas di dua lembaga keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut merupakan penelitian kajian yang telah penulis lakukan terhadap literatur atau karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai acuan penelitian-penelitian terdahulu pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur baru dan unik yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dijelaskan di bawah ini:

Penelitian Devara Rustiana dan Atika yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bentuk strategi pemasaran produk gadai emas dalam menarik minat konsumen pada Bank Syariah Indonesia Kc Sibolga.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Devara Rustiana dan Atika menunjukkan bahwa dalam perbedaan dengan perusahaan yang lain terdapat dari strategi produk yang ditawarkan yaitu dapat diwujudkan dengan menjaga kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan pengoptimalan taksiran. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero)

⁸ Devara Rustiana dan Atika, “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga,” *Jurnal Manajemen Akuntansi* 3, no. 4 (2023): h. 1994.

Cabang Baru dengan memiliki persamaan dan perbedaan yaitu: a) hadirnya produk gadai emas; b) mekanisme persyaratan; c) keunggulan produk; dan d) Proses penaksiran.

Penelitian Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution yang berjudul “Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan”. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemasaran produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dan untuk mengetahui strategi pemasaran produk Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sudah sesuai dengan bauran pemasaran 7p.⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution menunjukkan bahwa perbedaannya terletak pada pengoptimalan strategi, yaitu dengan masing-masing komponen strategi harus dimaksimalkan seperti produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Baru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru dengan memiliki persamaan dan perbedaan yaitu: a) hadirnya produk gadai emas; b) mekanisme persyaratan; c) keunggulan produk; dan d) Proses penaksiran.

Penelitian Mia Tirta yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁹ Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution, “Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan,” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): h. 138-139.

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan tetap atau tidak memperhatikan penetapan pembiayaannya.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Mia Tirta menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu pertama persaingan, kedua penghasilan faktor ini sesuai dengan teori *Capacity*, dan *Payment*, ketiga kebutuhan faktor ini sesuai dengan faktor tujuan (*purpose*), dan analisis 5 C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economic*. Dari ke lima analisis yang dilakukan, BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung mengutamakan analisis *character* dan *capacity*. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan plafon di Bank Syariah Indonesia KCP Baru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru ialah permintaan nasabah, kemampuan, dan besarnya jaminan.

Penelitian Shella Maharani Putri yang berjudul “Analisis Keputusan Pemberian Pembiayaan BPRS Bandar Lampung Terhadap Kualitas Agunan Dan Laporan Keuangan UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian agunan dan laporan keuangan UMKM dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan, serta bagaimana analisis pengambilan keputusan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM.¹¹

¹⁰ Mia Tirta, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung),” 2019, h. 5.

¹¹ Shella Maharani Putri, “Analisis Keputusan Pemberian Pembiayaan Bprs Bandar Lampung Terhadap Kualitas Agunan Dan Laporan Keuangan UMKM,” 2020, h. 11.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Shella Maharani Putri menunjukkan bahwa BPRS Bandar Lampung dalam memberikan pembiayaan berdasarkan 5C dimana dalam 5C tersebut terdapat agunan dan laporan keuangan. Agunan dan laporan keuangan menjadi peran penting. Agunan dan laporan keuangan yang berkualitas dan meyakinkan dapat memberikan peluang untuk mendapatkan pembiayaan lebih. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan plafon ialah permintaan nasabah, kemampuan, dan besarnya jaminan.

B. Tinjauan Teori

1. Studi Komparatif

Studi komparatif memiliki dua suku kata, yaitu “studi” dan “komparatif”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “studi” berarti penelitian, pengkajian atau analisis. Sedangkan arti kata “komparatif” adalah membandingkan. Dalam studi komparatif sering digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan suatu kenyataan atau sifat objek penelitian berdasarkan konteks penelitian.¹²

Komparatif atau perbandingan berasal dari bahasa Inggris *comparative* yang berarti membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Sedangkan menurut KBBI, perbandingan berarti membandingkan dua hal untuk diketahui perbandingannya.

Menurut Sugiyono, penelitian komparatif merupakan bagian penelitian yang membandingkan kemunculan satu atau lebih variabel pada dua sampel

¹² Fitria Hidayati Julianto dan Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), h. 132.

atau berbeda pada waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan variabel-variabel terkait yang menunjukkan perbedaan atau persamaan kebijakan dan variabel lainnya.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi komparatif adalah sebuah kajian atau analisis yang dipaparkan dengan membandingkan antara satu objek penelitian dengan objek penelitian yang lain dengan tujuan untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan dari kedua objek tersebut.

2. Penetapan Plafon

Lembaga konvensional mengenal plafon atau batas penyediaan dana ini dengan sebutan plafon kredit, sedangkan pada lembaga syari'ah disebut dengan plafon pembiayaan. Plafon pembiayaan dalam buku Dasar-dasar Perbankan karya Melayu S.P Hasibuan disebut dengan Batas Maksimum Kredit (BMK) atau *Legal Lending Limit* (L3).¹⁴ Sederhananya, lembaga syariah menyebut plafon dengan plafon pembiayaan sedangkan konvensional dikenal dengan istilah plafon kredit.

a. Penetapan Plafon Pembiayaan Gadai

1) Pengertian Plafon Pembiayaan

Plafon adalah jumlah batas maksimum yang akan diterima nasabah atas nilai barang yang digadaikan berdasarkan perjanjian/kontrak pinjaman. Plafon adalah batasan atau jatah yang memungkinkan bank dalam mengelola dananya. Secara umum dapat dikatakan bahwa plafon merupakan salah satu

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2012), h. 11.

¹⁴ Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 91.

alat perencanaan keuangan, khususnya untuk menjamin fleksibilitas rencana.¹⁵

Pembiayaan atau plafon pembiayaan merupakan penukaran uang atau yang dipersamakan dengan itu yang mewajibkan penerima dana untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil berdasarkan perjanjian atau pengaturan antara bank dengan pihak lain. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa plafon adalah batas maksimal yang dapat diberikan bank kepada nasabah atau debitur atas nilai barang yang dimiliki dengan kewajiban harus mengembalikan dana tersebut sesuai kesepakatan bersama.

2) Penetapan Plafon Pembiayaan

Penilaian terhadap jaminan dilakukan dengan mengutamakan nilai harga pada saat pemberian jaminan serta nilai diamortisasi tergantung jangka waktu pengembalian pembiayaan, sehingga besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pemberi jaminan pengelolaan bank syari'ah tidak boleh melebihi nilai agunan atau jaminan. Dalam menilai agunan, manajemen

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, II (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 238.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 94.

bank syari'ah tidak bisa memungkiri bahwa mereka harus mengevaluasi indikator-indikator lain seperti kelangsungan usaha yang dikelola nasabah. Untuk penjaminan jenis ini, manajemen bank syari'ah perlu memiliki kemampuan analitis mengenai pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur, termasuk analisis siklus operasional debitur saat ini serta meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan debitur dalam membayar utangnya, mengembalikan uang pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.¹⁷

Penentuan plafon pembiayaan didasarkan pada aturan sehingga jika tidak sesuai aturan sama saja dengan memakan harta orang lain. Sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Ayat di atas diketahui bahwa Allah Swt. melarang seorang hamba memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan dengan saling suka rela. Allah Swt. melarang membunuh diri, karena Allah Swt. sayang kepada hambanya.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 281.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa' Semarang, 2001), h. 216.

Terkait Asbabun Nuzulnya, Sayyid Qutb mengatakan, belum bisa dipastikan secara pasti kapan puisi tersebut diturunkan, setelah atau sebelum pengharaman riba. Ayat ini menjadi peringatan akan haramnya riba jika diturunkan sebelum pengharaman riba dan bila diturunkan setelah pelarangan riba, maka ayat ini menjadi gambaran salah satu larangan mengambil harta orang lain dengan batil.¹⁹ Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil dengan berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.²⁰

Konsep dasar pegadaian menurut hukum Syari'ah adalah gotong royong. Pada dasarnya, ketika seseorang menggadai, sebagian besar berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, gadai Syari'ah tidak membebankan bunga atas pinjaman. Menurut prinsip gadai Syari'ah, orang yang menggadai hanya berkewajiban menjaga barang yang dijadikan jaminan. Menjaga jaminan tentu saja menjadi tanggung jawab pihak yang menggadai. Namun, untuk mempermudah pemeliharaan diserahkan kepada pihak lembaga gadai sehingga dikenakan biaya pemeliharaan sebagai pengganti kewajiban pemeliharaan pemilik barang. Jumlah biaya tidak tergantung pada jumlah pinjaman, namun dilihat melalui perkiraan nilai barang yang dijaminkan.

¹⁹ Qutb. Sayyid, *Tafsir fidhilalil quran (Juz II)* (Beirut: Dar Asy-Syuruk, 2004), h. 239.

²⁰ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, CEt. I (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Berbeda dengan gadai konvensional yang bunganya dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, gadai Syari'ah dalam menetapkan jumlah pinjaman tentunya paling utama didasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah. Oleh karena itu, gadai Syari'ah tidak menerapkan sistem bunga dalam penetapannya melainkan menggantinya dengan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, dan biaya sewa (*ujroh*) atau biaya pemeliharaan dan perawatan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan *Financing To Value* (FTV) pada gadai emas, FTV merupakan perbandingan antara maksimal pembiayaan yang mampu diajukan oleh nasabah dengan nilai emas yang digadaikan, dimana FTV emas perhiasan sebesar 80% dan FTV emas batangan sebesar 95% berdasarkan taksiran Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk pembiayaan yang dijamin dalam bentuk emas batangan dan perhiasan tersebut syarat karat emasnya minimal 16 karat hingga 24 karat. Komitmen Gadai Emas BSI diwujudkan melalui beberapa akad, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Pinjaman (*qardh*) dalam rangka gadai (*rahn*) yang diberikan BSI kepada nasabah disertai dengan misi kepada BSI untuk menjaga agunan (emas) yang diserahkan dengan biaya pemeliharaan menggunakan akad sewa (*ijarah*). Nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai emas harus menyediakan kartu identitas nasabah (Kartu ATM BSI) dan jaminan emas perhiasan atau batangan. Pembiayaan gadai emas mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp. 250.000.000 per nasabah dengan jangka waktu

²¹ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba, 2008), h. 217-221.

4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau digadaikan kembali (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Apabila dalam jangka waktu maksimal barang jaminan belum/tidak ditebus/masa gadai tidak diperpanjang, maka barang jaminan (emas) atas sepengetahuan pemiliknya akan dijual/dilelang oleh BSI dengan selisih harga nilai jual dan nilai gadai menjadi milik BSI²² untuk menutupi sisa jumlah pinjaman nasabah dan walaupun ada kelebihan dari sisa lelang emas tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabah.

b. Penetapan Plafon Kredit Gadai

1) Pengertian Plafon Kredit

Dalam bahasa sehari-hari, kata kredit sering diartikan sebagai perolehan barang secara angsuran atau cicilan dikemudian hari atau penerimaan pinjaman uang untuk dilunasi secara angsuran atau cicilan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang maupun dalam bentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun dalam hal pembayarannya dilunasi dengan metode angsuran atau cicilan. Kredit dalam bentuk uang dikenal dengan istilah pinjaman. Pengertian pemberian istilah kredit di samping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip Syari'ah. Kata kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, artinya orang yang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan tersebut. Sedangkan bagi pemberi pinjaman, itu berarti memberikan keyakinan

²² Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 103.

kepada seseorang bahwa uang yang dipinjam akan dilunasi.²³ Menurut Malayu S.P Hasibuan, plafon pembiayaan atau Batas Maksimal Pembiayaan Kredit (BMPK) adalah batas maksimal pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan.²⁴

Pengertian kredit menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 adalah penyediaan uang atau kewajiban yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan prinsip konvensional yang keuntungannya diperoleh melalui bunga.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang merupakan istilah untuk lembaga konvensional yang dikenal dengan sebutan pinjaman. Dimana yang meminjam diberi kepercayaan atas uang yang diberikan dengan metode cicilan atau angsuran dan akan dilunasi.

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya manajemen dana menyebutkan plafon terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) *Fixed Plafond*, adalah jumlah maksimal yang ditetapkan secara permanen pada suatu entitas atau afiliasi, per unit atau cabang berdasarkan kekuatan dana secara keseluruhan.
- b) *Flexible Plafond*, apabila terjadi peningkatan pinjaman yang signifikan dari tambahan *fixed plafond* setelah jangka waktu yang ditentukan oleh

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 72.

²⁴ Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 106.

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 2001, h. 73.

fixed plafond, maka batas fleksibel akan ditambahkan ke dalam *fixed plafond*. Alokasi tambahan modal dalam bentuk tambahan *plafond* disebut *flexible plafond*.²⁶

2) Penetapan Plafon Kredit

Penyaluran pinjaman pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada PT pegadaian adalah sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan.²⁷

Dengan kata lain, Sistem gadai Syari'ah dan konvensional tidak berbeda jauh dalam pemberian pinjaman gadai emas. Besarnya pinjaman pada pegadaian konvensional tergantung pada nilai jaminan (barang) yang diberikan. Semakin tinggi nilainya maka semakin besar pinjaman yang dapat diterima nasabah dan sebaliknya. Biasanya pegadaian hanya melayani masyarakat dalam jumlah tertentu dan pelanggan yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Nasabah atau konsumen yang memperoleh pinjaman harus membayar sewa modal (bunga pinjaman), besarnya tergantung golongan nasabah yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian (yaitu golongan A,B,C, dan D). Pada saat yang sama jumlah sewa modal dapat berubah tergantung pada tingkat bunga pasar. Untuk menentukan besarnya pinjaman, unsur agunan harus diperkirakan terlebih dahulu. Nilai taksiran selalu lebih rendah dari nilai

²⁶ Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h. 239.

²⁷ M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Salemba Diniyah, 2003), h. 29-30.

pasar, tujuannya adalah agar ketika terdapat kendala dalam pelunasan pinjaman maka barang yang dijaminkan akan dilelang/dijual sebagai solusi terakhir untuk membayar sisa pembayaran dari pinjaman tersebut.

Pegadaian menerapkan *Loan To Value (LTV)* dalam memberikan pinjaman, dengan pinjaman maksimal 95% dari nilai taksiran agunan. Pembiayaan gadai emas mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 250.000.000 dengan jangka waktu yang fleksibel 6, 12, 24, hingga 36 bulan. Pegadaian memiliki pilihan fitur pada produk gadai emas diantaranya: Pertama, gadai emas prima (minimal pinjaman Rp. 50.000 dengan jangka waktu 60 hari). Kedua, gadai emas reguler (minimal pinjaman Rp. 50.000 dengan jangka waktu 120 hari). Ketiga, gadai emas fleksi (minimal pinjaman Rp. 50.000 dengan jangka waktu 15, 30, dan 60 hari). Keempat, gadai emas bisnis (khusus untuk minimal pinjaman Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu 120 hari). Dan kelima, gadai emas ultra mikro (khusus untuk pelaku usaha mikro, minimal pinjaman Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 120 hari).²⁸

Kesimpulannya, pihak pegadaian dapat memberikan pinjaman maksimal 95% dari nilai taksiran dengan plafon pinjaman mulai dari Rp. 50.000-Rp. 250.000.000.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Plafon

Penetapan plafon pembiayaan memiliki peran penting bagi pihak lembaga keuangan karena merupakan langkah awal dalam bersaing dengan pihak lembaga lainnya dalam mendapatkan calon nasabah potensial. Untuk

²⁸ PT Pegadaian, "Sahabat Pegadaian," diakses 26 Oktober 2023, <https://pegadaian.co.id/>.

batasan dalam plafon pembiayaan tersebut harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum dana yang diinginkan dicairkan. Salah satu faktor yang sangat penting sebelum menyalurkan kredit ataupun pembiayaan kepada nasabah adalah pihak lembaga keuangan akan melakukan analisis yang dikenal dengan istilah analisis kredit (dalam lembaga konvensional) atau analisis pembiayaan (dalam lembaga Syari'ah).

Analisis kredit (dalam lembaga konvensional) merupakan proses analisis yang dilakukan pihak lembaga keuangan untuk menilai kelayakan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan analisis pembiayaan (dalam lembaga Syari'ah) adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat menentukan tingkat resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (bila perlu dengan memasukkan syarat dan ketentuan khusus ke dalam perjanjian pembiayaan). Saat mengevaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.²⁹

Analisis kredit/pembiayaan yang dilakukan secara objektif berdasarkan analisis prinsip 5C, 7P, 3R dan analisis 6A yaitu sebagai berikut:

²⁹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Cet. 1 (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 10.

- 1) Menurut Irham Fahmi prinsip 5C tersebut antara lain:
 - a) *Character* (kepribadian) calon nasabah perlu diperhatikan melalui analisis keuangan untuk melihat apakah mereka layak menerima pendanaan. Tujuan dari pemahaman karakteristik ini menyangkut permasalahan seperti kejujuran pelanggan dalam berhubungan satu sama lain dalam upaya memenuhi kewajibannya.
 - b) *Capital* (modal) mengacu pada kemampuan modal yang dimiliki seseorang dalam menjalankan usaha. Modal sering kali dapat dilihat di neraca, laporan laba rugi, struktur modal, laba atas ekuitas, laba atas investasi, dan lain-lain.
 - c) *Capacity* (kemampuan) adalah kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya, terutama pada saat kesulitan atau kejayaan.
 - d) *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian suatu negara saat ini seperti tingkat perekonomian yang berlangsung, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter saat ini dan masa depan serta lingkungan bisnis merupakan faktor penting untuk dianalisis dan dipertimbangkan.
 - e) *Collateral* (agunan) atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan apabila seseorang ingin meminjam uang dalam bentuk pembiayaan pada bank atau sewa.³⁰

³⁰ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92-93.

- 2) Menurut Kasmir prinsip 7P tersebut antara lain:
- a) *Personality* (kepribadian) yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya. penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
 - b) *Party*, pihak tersebut harus memperjelas nasabah pada kategori tertentu berdasarkan modal, kepribadian dan loyalitas, yang mana setiap kategori nasabah akan menikmati manfaat yang berbeda dari bank.
 - c) *Purpose* (tujuan), pihak tersebut harus memperjelas nasabah pada kategori tertentu berdasarkan modal, kepribadian dan loyalitas, yang mana setiap kategori nasabah akan menikmati manfaat yang berbeda dari bank.
 - d) *Prospect*, mengevaluasi bisnis masa depan pelanggan, apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal ini penting karena jika pembiayaan diberikan tanpa prospek, maka kerugian tidak hanya dialami oleh bank, tetapi juga nasabah.
 - e) *Payment* (pembayaran) adalah ukuran bagaimana pelanggan membayar kembali pembiayaan yang dikontrak atau dana yang digunakan untuk membayar kembali pembiayaan tersebut
 - f) *Profitability* adalah ukuran bagaimana pelanggan membayar kembali pembiayaan yang dikontrak atau dana yang digunakan untuk membayar kembali pembiayaan tersebut.

- g) *Protection*, bertujuan agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh nasabah dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.³¹
- 3) Menurut Drs. Ismail prinsip 3R tersebut antara lain:
- a) *Return*, diartikan sebagai hasil usaha yang akan diperoleh oleh bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur.
 - b) *Repayment*, diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah diberikan.
 - c) *Risk Bearing Ability*, merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.³²
- 4) Menurut Lukman Dendawijaya prinsip 6A tersebut antara lain:
- a) Aspek Yuridis (Hukum), bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan debitur.
 - b) Aspek Pasar dan Pemasaran, bertujuan untuk mempelajari kemungkinan pangsa pasar yang dapat diperoleh bagi suatu produk atau jasa dari sebuah proyek yang dibiayai dengan pinjaman bank, dan untuk mempelajari strategi pemasaran yang akan digunakan dalam membantu perusahaan/proyek memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.
 - c) Aspek Teknis, bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan manajer proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 103-104.

³² Ismail, *Manajemen Perbankan*, I (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 118-

pengembangan proyek serta kesiapan teknis perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan kelas sebagai unit bisnis.

- d) Aspek Manajemen, bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan dan kemampuan manajemen proyek atau manajemen dalam menjalankan perusahaan.
- e) Aspek Keuangan, bertujuan untuk menilai keterampilan dan kompetensi manajemen proyek atau manajemen bisnis di bidang keuangan.
- f) Aspek Sosial-Ekonomis, bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang dibangun dan dibiayai dengan pinjaman bank menawarkan nilai tambah yang tinggi dari sudut pandang sosial dan makroekonomi, khususnya dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam hal kesempatan kerja.³³ Artinya pihak bank akan melihat seberapa besar presentasi keberhasilan dari pinjaman yang diberikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon dalam penyaluran dana oleh pihak lembaga keuangan yaitu:

1) Faktor Internal

Menurut Malayu S.P Hasibuan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan penyaluran dana bagi nasabah/konsumen yaitu: Kebijakan pembiayaan bank, kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan lisan dan

³³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ed. 2 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 92-98.

tertulis menyeluruh yang memberikan batasan umum dan arah pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Kebijakan pembiayaan harus diprogram berdasarkan pada beberapa asas berikut:

- a) Asas Yuridis, artinya program pembiayaan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketentuan Bank Indonesia.
- b) Asas Ekonomis, artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga yang ingin disalurkan.
- c) Asas Kehati-hatian, artinya besaran plafon (*legal lending limit* = BMPK) harus ditetapkan hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan prinsip 5C, 7P, 3R dan 6A dari setiap calon peminjam.³⁴ Sebelum memilih calon nasabah, tentunya pihak penggadai harus teliti dalam menilai calon nasabahnya.

2) Faktor Eksternal

Menurut Nasution dalam penetapan penyaluran dana, pihak lembaga keuangan memberikan beberapa syarat bagi calon mitra yaitu sebagai berikut:

a) Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan

Dalam upaya menekan resiko yang ada, calon mitra harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- (1) Identitas Pemohon : Umur calon antara 22-50 tahun, alamat rumah jelas, jika kontrak: masih berapa tahun calon kontrak, di

³⁴ Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 92.

usaha rumah calon dekat berada di wilayah kerja bank syari'ah yang bersangkutan.

- (2) Identitas Usaha : Pengalaman usaha minimal 2 tahun, lokasi usaha strategis, status usaha bukan sambilan, status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri.
- (3) Aspek Pasar : Barang yang dijual/ diproduksi tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus dapat memperoleh untung.
- (4) Sumber Bahan Baku : Sumber bahan baku yang dipakai mudah diperoleh, cukup murah, dan jika memungkinkan dapat didaur ulang.
- (5) Aspek Pengelola : Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail, mempunyai pengalaman dan tenaga terampil, mempunyai catatan usaha, seperti: buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba/ rugi, dll.
- (6) Aspek Ekonomi : Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusak lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya, produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun Negara.
- (7) Permodalan : Peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syari'ah.
- (8) Data Keuangan : Korelasi persentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan

menabungnya.³⁵ Artinya, dari segi kemampuan untuk mengembalikan uang harus tinggi.

b) Penetapan Plafon Pembiayaan

Sementara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menyebutkan terkait penetapan plafon pada pembiayaan bahwa jumlah plafon pembiayaan baik di bank syari'ah ataupun pegadaian konvensional ditetapkan berdasarkan persentase dengan melihat kadar emas, dan jenis emas. Besaran plafon yang akan diberikan pada dasarnya akan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah serta jenis pembiayaannya. Menilai struktur pembiayaan yang diperlukan harus didiskusikan secara hati-hati dengan calon nasabah. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan calon nasabah akan menimbulkan risiko pembiayaan. Dalam menetapkan jumlah pembiayaan, wajib memperhatikan peraturan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan, baik yang ditetapkan oleh pihak eksternal maupun internal bank.³⁶

Kesimpulannya, sebelum menyalurkan dananya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penetapan plafon dalam penyaluran dana oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah/konsumen yaitu pertama analisis prinsip 5C, 7P, 3R dan analisis 6A sebagai dasar dalam keputusan selanjutnya. Setelah melakukan analisis maka akan terdiri dari dua faktor internal

³⁵ Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. 1 (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 17-18.

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 78.

(kebijaksanaan pembiayaan bank) dan eksternal (calon mitra pembiayaan) yang sebagai hasil akhir dalam penetapan plafon tersebut.

3. Gadai Emas

a. Pengertian Gadai

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai hak atas barang bergerak. Harta pribadi diserahkan kepada debitur oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Kreditur memberikan hak kepada debitur untuk menggunakan harta pribadi yang dialihkan untuk melunasi utangnya jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Demikian juga pendapat Kasmir yang menegaskan bahwa gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu untuk mendapatkan uang, dan barang yang digadaikan tersebut ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan penggadai.³⁷ Penyerahan barang sebagai jaminan tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai itu memiliki ciri-ciri berikut:

- 1) Terdapat barang bergerak yang bernilai ekonomis.
- 2) Barang-barang yang digadaikan akan kembali jika dapat ditebus/dilunasi.
- 3) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 246.

- 4) Apabila tidak dapat melunasi kewajiban, maka barang yang digadaikan akan dilelang dan digunakan untuk membayar kewajiban sebelum sisanya diberikan kepada yang menggadai.

b. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai diatur dalam perundang-undangan berikut:

- 1) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero).³⁸
- 5) Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pemberian Gadai

1) Hak Pemberi dan Pemegang Gadai

Pemberi gadai/debitur (nasabah) berhak menerima uang dari pemberi gadai (kreditur); Berhak menerima harta yang dijaminakan setelah melunasi seluruh utangnya; Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan menuntut apabila

³⁸ Suryati et al., "Komparasi Pegadaian Syari'ah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 2 (2021): 10–11.

barang yang digadaikan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi oleh pemberi pinjaman; Hak untuk menerima selisih hasil penjualan harta jaminan yang dijual oleh kreditur setelah dikurangi seluruh utang debitur karena ketidakmampuan debitur dalam melunasi utangnya.³⁹

Debitur dapat mengambil uang yang diberikan sebagai imbalan dari barang yang dijaminkan, dan bisa mengambilnya kembali setelah pelunasan utang dilakukan, serta dapat menerima sisa dari barang jaminan yang dijual setelah dikurang sisa utang yang tersisa ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Sedangkan pemegang gadai/kreditur (lembaga keuangan) berhak untuk menerima pembayaran utama hutang serta biaya tambahan dan tidak perlu menyerahkan barang gadai sampai pembayaran tersebut dilakukan oleh pihak penggadai atau pemegang hak retensi; Berhak menjual barang jaminan bila penggadai tidak mampu melunasi kewajibannya dan hasil penjualannya akan digunakan untuk menutupi sisa kewajiban yang seharusnya dan sisanya akan dikembalikan pada penggadai; Penerima gadai/kreditur berhak mendapatkan pelunasan piutangnya dari penjualan kebendaan yang digadaikan jika terjadi wanprestasi (cedera janji).⁴⁰ Sederhananya, kreditur mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari debitur dan barang jaminan akan dikembalikan setelah pelunasan dilakukan atas pinjaman oleh debitur.

³⁹ DPR RI, "Pasal KUH Perdata 1157 & 1159."

⁴⁰ DPR RI, "Pasal KUH Perdata 1156 & 1159."

2) Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai

Pemberi gadai/debitur (nasabah) memberikan jaminan bagi kreditur (pegadai); Membayar utang kepada kreditur (pegadai); Penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan pegadaian dalam rangka perlindungan jaminan.⁴¹ Mengambil pinjaman dengan menggadai tentu saja harus ada barang yang dijamin, dan ketika menerima harta dari hasil barang yang dijamin debitur harus mengembalikannya sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sedangkan pemegang gadai/kreditur (lembaga keuangan) menyimpan dan menguasai barang agunan tersebut tanpa maksud untuk mengambil alih dan menjualnya; Bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau penurunan kualitas barang gadai karena kelalaiannya;⁴² Harus mengembalikan barang yang dijamin, jika seluruh hutangnya telah dilunasi.⁴³ Barang jaminan yang disimpan oleh kreditur harus dijaga dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil alih ataupun menjualnya, dan ketika pelunasan telah dilakukan oleh debitur maka barang jaminan tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kondisi awal pada saat diserahkan.

d. Gadai Syariah

1) Pengertian Gadai Syariah

Gadai dalam Islam disebut *Rahn*. *Rahn* menurut hukum Syari'ah berarti menahan sesuatu dengan sah sehingga dapat ditarik kembali, artinya

⁴¹ Djafar et al., "Gadai Konvensional Dan Gadai Syari'ah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi," *Journal of Economic, Public, and Accou* Vol. 5 No., no. 1 (2022): 37–38.

⁴² DPR RI, "Pasal KUH Perdata 1157."

⁴³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 198-199.

ia menjadikan suatu benda yang bernilai menurut hukum Syari'ah sebagai jaminan suatu utang.⁴⁴ Sederhananya, benda/barang yang diberikan sebagai jaminan akan dikembalikan setelah melakukan pelunasan. Menurut Moh. Saifulloh Al Aziz dalam bukunya yang berjudul 'Fiqh Islam', berpendapat bahwa *Rahn* (gadai) adalah menjadikan sesuatu yang berupa harta dan mempunyai suatu nilai, dengan menjadikannya jaminan atas suatu utang dan akan dipergunakan untuk melunasi utang itu apabila utang tersebut tidak dapat dibayar.⁴⁵ Barang akan dilelang ketika nasabah sudah tidak dapat melunasinya.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, memiliki pendapat yang sedikit berbeda yaitu beliau berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomi. Dengan cara ini, pihak penahan mendapat jaminan bahwa ia dapat mengambil alih seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* merupakan salah satu jenis jaminan utang atau gadai. Manfaat langsung produk gadai emas (*rahn*) bagi perbankan adalah adanya biaya spesifik yang harus dikeluarkan nasabah untuk menjaga dan menjamin keamanan aset tersebut. Jika kepemilikan aset didasarkan pada nilai kepercayaan (memiliki aset likuid sebagai manfaat langsung yang diperoleh dari produk gadai emas (*rahn*) bagi bank yang merupakan biaya tertentu yang ditanggung nasabah). Hutang barang untuk memelihara dan mengamankan aset jika kepemilikan

⁴⁴ Trisadini Prasastinah Usanti and Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 41-42.

⁴⁵ Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 387.

aset didasarkan atas suatu bentuk perwakilan (memegang barang bergerak sebagai jaminan), maka secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* merupakan salah satu jenis jaminan utang atau gadai.⁴⁶

Merujuk pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai emas Syari'ah adalah memberikan suatu barang (*marhun*) kepada pihak lembaga keuangan baik itu bank syari'ah ataupun pegadaian Syari'ah (*murtahin*) dengan tujuan sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepada si nasabah/penggadai (*rahin*).

Ditinjau dari etika bisnis, ketika terdapat praktik yang penerapannya tidak dibolehkan dan tidak diterima oleh nasabah/konsumen, maka hal tersebut akan menyebabkan adanya unsur kecurangan dan *gharar* yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Namun, ketika kedua belah pihak saling ridha dan dilakukan secara transparan, maka hal ini diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara khusus melarangnya.⁴⁷ Selama tidak ada dalil yang melarangnya, suatu hal tersebut boleh dilakukan.

2) Landasan Hukum *Rahn*

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum Muslimin, sistem hutang-piutang dengan *Rahn* ini diperbolehkan dan disyariatkan.

a) Dalil Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Ed. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 184.

⁴⁷ Saharani et al., "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2021): h. 63-64.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada orang yang dalam perjalanan sedang bertransaksi non tunai namun tidak menemukan seorang penulis (dalam perjalanan), hendaknya ada barang jaminan yang dipegang/diberikan agar ia merasa tenang dalam melepaskan utangnya.

Dalam tafsir Al-Misbah pasal 283 surat Al-Baqarah disebutkan diperbolehkannya menjaminkan atau memberikan jaminan sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Meski ayat ini tentang perjalanan, namun bukan berarti menggadaikan hanya diperbolehkan saat bepergian. Nabi SAW bersumpah memberikan tameng kepada kaum Yahudi meski pernah berada di Madinah. Oleh karena itu, kata “perjalanan” disebutkan karena sering kali penulis tidak dapat ditemukan saat bepergian. Jaminan tercipta melalui rasa saling percaya, bukan melalui tulisan atau pernyataan saksi. Hutang

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

tersebut ditanggung oleh debitur dan jaminan diserahkan kepada kreditur.⁴⁹

Pada dasarnya, konsep etika Islam cenderung bersifat dinamis dan kontekstual dibandingkan stagnan. Lebih jauh lagi, etika Islam yang bersumber pada ajaran Syariah juga mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu yang menjadi landasan filosofis etika Islam, yakni gagasan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Konsep ini menganggap setiap orang bertanggung jawab atas semua tindakan mereka dan oleh karena itu mendorong orang untuk berperilaku etis dalam seluruh kehidupan mereka. Namun landasan filosofis ini tidak cukup untuk menjelaskan mengapa orang harus berperilaku etis hanya dengan mengatakan bahwa orang bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagaimana diketahui, kata Islam berasal dari kata *salama* yang berarti selamat. Artinya dalam Islam tidak hanya terdapat gagasan khalifah, tetapi juga ajaran teologis (*theo* = tujuan, *logos* = diskursus). Menurut Islam, tujuan hidup manusia tidak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat.⁵⁰ Semua orang tidak akan lepas dari perihal akhirat, oleh karenanya tujuan dari hidup manusia itu mencakup dunia dan akhirat.

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2012), h. 729-741.

⁵⁰ An Ras Try Astuti dan Rukiah, "Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam : Kajian Teoritis," *Jurnal Pendidikan Sosial* 1, no. 2 (2019): h. 103.

b) Dalil As-sunnah

Terdapat hadis yang menjelaskan pada saat Rasulullah Saw. melakukan transaksi gadai yang dimana diriwayatkan oleh Aisyah Ra., ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Dari Aisyah RA. bahwasanya Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu dikemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari No.2513 dan Muslim No. 1603)⁵¹

Hadis ini menjelaskan terkait amalan Rasulullah Saw. dimana beliau melakukan praktik gadai dengan pihak Yahudi. Dan merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai. Yang kemudian dipertegas oleh Nabi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan untuk memperoleh kepercayaan atas transaksi tersebut.

c) Ijma' Ulama

Jumhur ulama sepakat mengenai status hukum gadai . Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan senjatanya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga telah mengambil petunjuk dari teladan Nabi Muhammad

⁵¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Fallah, 2004), h. 660.

SAW. ketika beliau berpindah dari sahabat biasa menjadi sahabat kaya raya seorang Yahudi, bahwa itu tak lain hanyalah sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak ingin membebani mereka. Para sahabat yang sering kali menolak mengambil ganti atau harga yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka.⁵²

d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

⁵² Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 2008, h. 8.

- (4) Besarnya biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan *marhun* (barang):
 - (a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syari'ah.
 - (c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
 - (e) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa menggadaikan barang sebagai jaminan dibolehkan selama menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, salah satunya adalah penerima barang (lembaga keuangan) berhak menahan barang yang digadaikan sampai semua utang yang menggadai (nasabah) dilunasi.

⁵³ Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 2008, h. 155.

3) Rukun dan Syarat Sahnya *Rahn*

Berikut rukun dan syarat sahnya *rahn* yaitu:

a) Ijab qabul (*sighat*)

Sighat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, sepanjang mengandung maksud perjanjian komitmen antara para pihak.

b) Orang yang melakukan transaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang melakukan transaksi gadai, yaitu *rahn* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai), adalah keduanya harus: Dewasa, berakal sehat, dan sukarela.

c) Adanya barang yang digadaikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar barang yang akan digadaikan oleh *rahn* (pegadai) adalah: 1) Dapat diserahkan. 2) Berguna. 3) Milik *rahn* (orang yang menggadaikan). 4) Jelas. 5) Tidak bersatu dengan harta lain. 6) dikuasai oleh *rahn*. 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 8) Selain itu, benda yang digadaikan haruslah benda yang dapat diperjualbelikan. Buah mentah tidak bisa dijual. Namun gadai diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) bagi *murtahin*. Disebutkan tidak mengandung unsur *gharar* karena utang *murtahin* tetap ada meski pohon dan buah yang digadaikan kepadanya rusak.

d) *Marhun bih* (Utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, syarat-syarat suatu utang yang dijadikan jaminan adalah:

- (1) Bentuk utang yang masih dapat digunakan.
- (2) Utang tersebut harus menurut adat pada saat penandatanganan akad.
- (3) Hutangnya harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Transaksi gadai emas yang dijalankan harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya, dan dalam transaksi itu harus sesuai disampaikan dan ditetapkan sesuai kenyataan dan adil antar setiap manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁵⁴

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan dua perbuatan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memerintahkan pemenuhan amanah terhadap orang yang berhak. Barangsiapa yang tidak menunaikannya dalam kehidupan dunia, maka ia akan menuntutnya pada hari kiamat, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

“Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa' Semarang, 2001), h. 227-228.

bertanduk punakan meminta balas dari kambing yang bertanduk.”⁵⁵

Mahmud Yunus mengatakan, Amanah yang dimaksud adalah suatu benda amanah (kepercayaan) pada seseorang, diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya, misalnya petaruh suatu barang, wajib diberikan kepada pemiliknya, dan hutang wajib dibayar kepada orang yang berpiutang.⁵⁶ Segala hal yang telah menjadi amanah tentu harus dijaga dan disampaikan yang sesuai dengan kebenarannya kepada yang memang berhak menerimanya, sesuai yang diamanahkan.

4) Akad-akad Dalam Transaksi *Rahn*

a) Akad *Qardh*

Secara bahasa *qardh* artinya pinjaman. Menurut istilah muamalah (*ta'rif*) berarti sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang serupa. Transaksi *qardh* pada dasarnya adalah transaksi yang bersifat komunal atau sosial karena tidak menghasilkan keuntungan dari modal pinjaman.

b) Akad *Rahn*

Dalam akad *Rahn*, nasabah sepakat untuk menyimpan barang gadainya pada bank kemudian bank menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Atas dasar itu bank membebaskan biaya pemeliharaan, perawatan barang gadai dan keseluruhan proses kegiatannya.⁵⁷ Karena pada dasarnya lembaga keuangan syariah

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim juz 'ul awwal* (Mesir: Daar al-Fikr, 1997), h. 570.

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), h. 118-119.

⁵⁷ M Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Surakarta: Press, 2006), h. 91.

tidak menerapkan sistem bunga, maka mereka menggantinya dengan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, dan biaya pemeliharaan.

c) *Akad Ijarah*

Dalam bahasa Arab, sewa menyewa diartikan dengan *al-ijarah*. Dalam pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad yang memungkinkan seseorang memperoleh manfaat dari suatu keuntungan sebagai kompensasi.⁵⁸ Dengan kata lain, pemberian atas sesuatu untuk dimanfaatkan tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

C. Kerangka Konseptual

1. Studi Komparatif

Studi Komparatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan sebuah studi dengan membandingkan penetapan plafon pada produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian.

2. Plafon

Plafon yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah pinjaman yang dapat diajukan oleh nasabah atas nilai dari barang jaminan atau agunan.

3. Gadai emas

Gadai emas adalah penyerahan barang dari nasabah kepada bank atau pegadaian untuk menjamin sebagian atau seluruh utang nasabah tanpa

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 144.


memindahkan hak kepemilikan. Yang dimaksud gadai emas dalam penelitian ini adalah produk gadai yang ditawarkan oleh BSI dan Pegadaian.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian adalah sebuah studi perbandingan atau membandingkan penetapan plafon produk gadai emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia dengan Pegadaian.

D. Kerangka Pikir

Bank Syariah Indonesia KCP Barru maupun di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, produk gadai emas yang mereka luncurkan memberikan batasan dalam plafon pembiayaan pada produk gadai emasnya. Prinsip-prinsip yang berlaku bagi kedua lembaga tersebut pada dasarnya sama, namun terdapat perbedaan dalam hal teknis dan pelayanan sehingga diperlukan pemahaman dan perbandingan yang menganalisis perbedaan masing-masing lembaga agar masyarakat umum atau nasabah benar-benar mengetahui perbedaannya secara menyeluruh. Penafsiran informasi antar nasabah tidak sama meskipun informasi yang diterima berasal dari sumber yang sama. Sehingga nasabah harus betul-betul mencari informasi yang terpercaya terkait kedua lembaga keuangan tersebut.

Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada penetapan plafon produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) di Kabupaten Barru”, sehingga mempermudah peneliti membuat kerangka pikir.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan serta informasi dari pelaku yang dapat diamati.⁵⁹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik - kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.⁶⁰ Penelitian kualitatif lebih bersifat penggambaran (deskriptif) dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Bank Syariah Indonesia terkhusus pada bagian pembiayaan produk gadai emas, serta perbedaan penetapan plafon dari kedua lembaga.

Berdasarkan objek permasalahan yang dikaji, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁶¹ Dengan mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan apa yang ingin diamati dan dipelajari (diteliti).

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

⁶⁰ Muhammad Kamal Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 20.

⁶¹ Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 5.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pertama penelitian ini dilakukan adalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Bank Syariah Indonesia KCP Barru adalah bank di Indonesia khususnya di Kabupaten Barru yang bergerak dibidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021, yang awalnya berada di kota Parepare kemudian pindah lokasi ke Jl. H. A. Bau Massepe, Mangempang, Kec. Barru, Kabupaten Barru karena adanya dua kantor cabang di Kota Parepare. BSI merupakan hasil *merger* Bank Syariah Mandiri, BNI syariah, dan BRI Syariah.


Lokasi kedua penelitian ini dilakukan adalah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru. PT Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1901. Sampai dengan Agustus 2020, PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yang beralamat di Jl. A.P. Pettarani, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru. Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

Bank Syariah Indonesia KCP Barru adalah salah satu bank syariah yang ada di Kabupaten Barru. Bank Syariah Indonesia KCP Barru merupakan lembaga keuangan bank yang tempatnya strategis dan mudah ditemui karena berada di pinggir jalan dan bersebelahan dengan apotek UBM, apotek yang telah dikenal oleh orang banyak.

1. Visi Misi Bank Syariah Indonesia
 - a. Visi
 - “Menjadi Top 10 global Islamic Bank”
 - b. Misi
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru

3. Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru terbagi menjadi tiga yaitu pertama, produk pembiayaan meliputi produk griya, pensiun dan pra pensiun, gadai dan cicil emas. Kedua, produk pendanaan meliputi tabungan, deposito, valas, dan hasanah card. Ketiga, produk jasa meliputi transfer, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), SKN (Sistem Kliring Nasional), penarikan, pindah buku, cek, dan bilyet giro. Produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru sendiri merupakan produk pembiayaan, yang berarti pemberian dana kepada nasabah untuk kebutuhannya.

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Barru adalah salah satu perseroan yang ada di Kabupaten Barru. PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru merupakan lembaga keuangan non bank yang tempatnya strategis dan mudah ditemui karena berada di jalanan yang sering dilewati dan tidak jauh dari alun-alun dan pasar tradisional barru.

1. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

a. Visi

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

3. Produk Gadai Emas PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Produk-produk yang ada di PT Pegadaian (Persero) Barru terbagi menjadi tiga yaitu pertama, produk pinjaman gadai meliputi produk gadai emas dan non emas, gadai kendaraan, tabungan emas, pembiayaan porsi haji, dan pembiayaan wisata religi. Kedua, produk non gadai meliputi cicil emas, cicil kendaraan, dan pinjaman modal. Ketiga, produk layanan jasa meliputi jasa pembayaran *online*, pengiriman uang, sertifikasi, taksiran, titipan, dan *safe deposit box*.

Produk Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru sendiri merupakan produk pinjaman gadai bagian pembiayaan, yang berarti pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada seluruh golongan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan antara penetapan plafon yang menghususkan pada produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian yang terdapat di Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersifat penggambaran (deskriptif) dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sederhananya, sumber yang peneliti peroleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini terbagi dua yaitu pimpinan cabang, dan penaksir pegadaian di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, sedangkan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru yaitu *staff pawning*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, literatur maupun sumber lain yang bersangkutan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam melakukan penelitian. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan langsung yang berkenaan dengan penetapan plafon produk gadai emas pada BSI dan Pegadaian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁶² Untuk memperoleh data yang lebih valid, maka ada beberapa narasumber yang dijadikan informan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk peneliti, informan tersebut diantaranya:

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Bapak Patri	<i>Pawning Sales Officer</i> BSI KCP Barru
2.	Bapak Taufiq Perdana	<i>Pawning Assistant</i> BSI KCP Barru

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna, I (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), h. 145-146.

3.	Bapak Nuzul Rahmat	Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru
4.	Bapak Nuzul Rahmat	Penaksir emas sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Empat orang tersebut merupakan informan yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai plafon pembiayaan gadai emas dari sisi karyawan yang berhubungan langsung penetapan plafon pembiayaan. Berikut merupakan data dari para informan:

- 1) Bapak Patri, yang merupakan pegawai bagian *Pawning Sales Officer* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan salah satu informan utama karena beliau merupakan penanggung jawab dalam proses pencairan gadai emas.
- 2) Bapak Taufiq Perdana, merupakan pegawai bagian *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru yang membantu Bapak Patri dalam proses pencairan gadai emas.
- 3) Bapak Nuzul Rahmat, yang merupakan Kepala Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru dan salah satu informan utama karena bertanggung jawab atas berjalannya operasional perusahaan terkhusus produk gadai emas.
- 4) Bapak Nuzul Rahmat, yang juga merupakan penaksir sementara menggantikan penaksir yang sebenarnya bertanggung jawab atas taksiran dari nilai barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara untuk memandu jalannya wawancara agar teratur dan terstruktur mulai dari awal hingga akhir yang mengarah pada hal-hal yang harus

ditanyakan untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan suatu hal atau variasinya berupa buku, berita, situs online, dan lain-lain. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan diperlukan untuk melengkapi data khususnya yang berkaitan dengan penetapan plafon pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian.⁶³ Dokumentasi juga berupa pengumpulan bukti dan keterangan berupa suatu gambar.

2. Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, tahapan pengumpulan dan pengolahan data merupakan proses yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara bergantian. Analisis data merupakan upaya untuk menemukan dan menyusun secara sistematis catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang melibatkan pemecahan data, membuat konsep, dan menata ulangnya dengan cara baru. Menurut Moh. Pabundu Tika, sebelum melakukan analisis data perlu dilakukan pengolahan data. Langkah pengolahan data pada penelitian ini meliputi *coding*, tabulasi, dan kategorisasi.⁶⁴

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 107.

⁶⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 63-75.

a. *Coding*

Coding atau memberi kode berarti mengelompokkan jawaban yang diberikan responden menurut kategorinya. Selama tahap pengkodean, skor dan simbol sering kali diberikan pada jawaban responden untuk memfasilitasi pemrosesan selanjutnya.

b. Tabulasi

Tabulasi merupakan langkah selanjutnya setelah pengecekan dan *coding*. Pada tahap ini data disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis sesuai tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persentase.

c. Kategorisasi

Pada tahap ini peneliti mengategorikan data berdasarkan faktor permasalahan yang diamati dan dipelajari, kemudian mengategorikan data sekunder dan data lapangan. Selanjutnya, sambungkan kumpulan data untuk mendapatkan makna terkait.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu standar untuk menguji validitas dari sebuah penelitian, dimana data yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan keadaan yang sebenarnya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada 4 bagian yaitu: *uji credibility*, *uji transferability*, *uji defendability*, dan *uji confirmability*. Diantara ke empat uji keabsahan tersebut, peneliti menggunakan uji keabsahan *credibility* atau kepercayaan. Dimana *uji credibility* merupakan uji kepercayaan akan hasil data pada data penelitian dengan menggunakan *uji triangulasi*.

Triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara dan pada waktu yang berbeda. Proses triangulasi dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan dan analisis data, hingga peneliti yakin tidak ada lagi kejanggalan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Triangulasi pengujian kebebasan informasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, pengujian kebebasan informasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengujian statistik. Begitu pula kebenaran fisik bergantung pada kebenaran intersubjektif, sehingga sesuatu dikatakan benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran pihak-pihak yang terlibat. Kebenaran tidak muncul begitu saja wacana moral tetapi juga wacana moral masyarakat yang diteliti.⁶⁵ Dengan menggunakan triangulasi metode yaitu triangulasi yang digunakan untuk menjawab instrumen wawancara menggunakan metode-metode (observasi, wawancara, dokumentasi).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan pada saat peneliti berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan sebelum melakukan analisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Mereka mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga selesai sehingga terjadi kejenuhan data.⁶⁶ Alur analisis mengikuti model analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

⁶⁵ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 190, 192-193.

⁶⁶ Sirajuddin Saleh, *Teknik Analisis Data (Sira Anak Saleh)* (Pustaka Ramadhan, 2017), h. 14-15.

1. Reduksi Kata

Jumlah data yang diperoleh di lokasi penelitian jumlahnya cukup banyak sehingga harus dicatat secara cermat dan detail. Artinya, semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah datanya akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu analisis data harus segera dilakukan dengan cara reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memilih kata kunci, memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting, mencari tema, dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti minikomputer yang memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram, dan lain-lain. Dengan memvisualisasikan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁷ Sehingga pengoptimalan dalam pencarian data-data yang valid diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan pada penelitian.



⁶⁷ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.160.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru sebagai objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian dilakukan diantaranya yaitu melakukan pengamatan atau observasi lapangan. Peneliti melakukan pengamatan dengan pengambilan data awal di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru. Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan pegawai serta nasabah yang terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta melakukan dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

1. Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Hasil penelitian merujuk pada fokus pertama yaitu berkaitan dengan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru. Gadai Emas merupakan produk pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai secara mudah, aman, dan biaya ringan.

a. Hadirnya produk gadai emas

Produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru hadir sudah dari

lama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Sejak masih..sejak sebelum *merger*, sejak masih Bank Syariah Mandiri. Produk gadai emas itu, produk dari *ex legacy* Mandiri Syariah.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa produk gadai emas yang Bank Syariah hadir sejak sebelum *merger* yaitu dari *ex legacy* Bank Syariah Mandiri.

Begitu pula dari hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Sejak awal pegadaian dibangun, produk gadai emas sudah ada. Itukan produk gadai emas, produk andalannya pegadaian. Kalau Cabang Barru sekitar tahun 2003”⁶⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa produk gadai emas yang diluncurkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru sudah ada sejak awal pegadaian dibangun dan menjadi produk andalan dari pegadaian itu sendiri.

b. Mekanisme persyaratan gadai emas

Mekanisme persyaratan yang diberikan dalam melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia dengan PT Pegadaian tidak jauh berbeda kecuali keharusan nasabah memiliki rekening BSI dalam proses pencairan, sebagaimana hasil wawancara dengan Patri selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

⁶⁸ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁶⁹ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

“Mekanisme produk gadai emas yaitu nasabah harus memiliki rekening BSI, ada jaminan emas, melampirkan KTP, emas yang kami terima adalah emas perhiasan dan emas batangan dengan minimal emas 22 atau 23 dan minimal emas 22 dengan 16 karat.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah ketika ingin menggadaikan emasnya diantaranya nasabah harus memiliki rekening BSI dengan membawa emas yang dijamin dan melampirkan KTP. Emas perhiasan yang dibawa minimal 16 karat.

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Sebenarnya mekanisme produk gadai emas di pegadaian sama dengan mekanisme yang ada di lembaga lain yaitu nasabah membawa emasnya ke kantor, isi biodata dan data diri, selanjutnya nasabah menyerahkan emas yang kemudian akan langsung ditaksir oleh penaksir, pinjaman dikonfirmasi ulang, kemudian menandatangani Surat Bukti Gadai dan uang yang dicairkan akan diterima secara tunai atau transfer.”⁷¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosedur pengajuan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru tidak berbeda jauh dari Bank Syariah Indonesia yaitu nasabah mengisi data diri, kemudian emas yang dibawa nasabah akan ditaksir oleh penaksir. Setelah perjanjian disetujui, pinjaman akan dicairkan secara tunai/non tunai.

c. Keunggulan produk gadai emas

Produk gadai emas yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian memiliki keunggulan yang menjadi kelebihan dari

⁷⁰ Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁷¹ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

masing-masing lembaga, sebagaimana hasil wawancara dengan Patri selaku

Pawning Sales Officer Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Satu, taksiran lebih tinggi dari kompetitor; kedua, jasa titip lebih murah atau biaya sewa lebih murah; yang ketiga emas tersimpan dengan aman.”⁷²

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Barru memiliki tiga keunggulan dari produk gadai emas yang ditawarkan diantaranya adalah taksirannya yang lebih tinggi dari perusahaan kompetitor atau pesaing, jasa titip yang lebih murah, dan tentunya emas nasabah tersimpan dengan aman.

Hal ini berdasarkan wawancara di atas, yang menunjukkan bahwa keunggulan gadai emas yang ditawarkan oleh BSI memang sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah kembali lagi untuk menggadaikan emasnya.

Berbeda pula dari hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru :

“Di pegadaian tidak perlu membuka rekening bank, karena pegadaian itu bukan bank dia lembaga keuangan non bank, dan juga prosedur pengajuannya sangat mudah, dan cepat”⁷³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keunggulan produk gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yang tentunya sudah dikenal di kalangan masyarakat yaitu, nasabah tidak perlu membuat rekening bank hal ini dikarenakan PT Pegadaian merupakan lembaga non bank, kedua prosedur pengajuannya sangat mudah, dan cepat.

⁷² Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁷³ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

Produk gadai emas yang ditawarkan tentu harus dipromosikan agar masyarakat mengetahui dan mengenali produk tersebut, yang dilakukan dengan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Bagi-bagi brosur gadai emas di beberapa titik tiap harinya.”⁷⁴

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku penaksir sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Kita pasang agen-agen di wilayah tertentu yang bisa membantu masyarakat.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa agar nasabah mengenal mengenai adanya gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, tentunya pegawai harus lebih sering membagikan informasi mengenai produk tersebut seperti melalui brosur yang dibagikan tiap harinya, dan pemasangan agen-agen di tempat tertentu.

d. Metode proses penaksiran

Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menaksir barang dengan tiga metode, sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia Cabang Barru:

⁷⁴ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁷⁵ Nuzul Rahmat, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 04 Januari 2024.

“Proses penaksiran ada 3 macam, dengan cara emasnya dilihat, ditimbang, dan dilihat fisik emasnya. Kemudian yang kedua yaitu emasnya diuji kualitas dengan air uji kimia. Kemudian yang ketiga ada namanya timbangan berat jenis, tapi pada umumnya yang sering dilakukan itu cuman dua dilihat fisik emasnya dan menggunakan air uji.”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas, pegawai menaksir barang gadai nasabah dengan 3 metode yaitu emasnya dilihat secara sekilas, ditimbang, dan fisik emas diperhatikan secara lebih detail. Kedua, pegawai menguji kadar emas dengan air uji kimia. Yang ketiga, emas akan dilakukan timbangan berat jenis. Pegawai Bank Syariah Indonesia mengatakan jika dalam penaksiran barang hanya metode pertama dan metode kedua yang digunakan.

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku penaksir sementara di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Sama, proses penaksiran semua sama. Ada barang jaminan yang ditaksir, kita uji larutan, uji analisis kimia, dan ada satu juga pakai kita rumus fisika.”⁷⁷

Proses penaksiran di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah Indonesia KCP Barru yaitu uji dengan larutan kimia, dan uji dengan rumus fisika yaitu dengan timbangan berat jenis.

2. Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Penetapan plafon merupakan hal yang sangat penting dalam persaingan dengan perusahaan lain. Penetapan plafon yang diberikan kepada nasabah

⁷⁶ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant Bank Syariah Indonesia KCP Barru, Wawancara di Barru*, 28 Desember 2023.

⁷⁷ Nuzul Rahmat, *Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, Wawancara di Barru*, 04 Januari 2024.

didasarkan pada taksiran barang jaminan yang nasabah bawa. Taksiran dilakukan untuk menentukan jumlah plafon pembiayaan nasabah, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Penentuan plafon pembiayaan produk gadai emas itu sesuai taksiran emas yang dibawa nasabah, kalau jumlah taksirannya 10 juta yahh 10 juta plafonnya, tergantung lagi dari nasabah mau ambil full atau tidak.”⁷⁸

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru :

“Dalam menentukan harga patok pinjaman, namanya taksiran kan tidak ada yang tepat pasti ada parameter pembeda, berapa persen toh. Berdasarkan faktor-faktor, ada yang namanya faktor ‘walaupun barangnya ini tapi ini nasabah loyal’ di kita itu ada namanya tipe-tipe nasabah, nasabah tipe *growns, gold, platinum*. Misalnya karena dia nasabah platinum, angkat sedikit up nya.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, itu menunjukkan bahwa taksiran yang dilakukan untuk menetapkan plafon pembiayaan pada produk gadai emas tergantung dari nasabahnya mau ambil semua atau tidak. Dan taksiran di pegadaian ditentukan juga dari tipe-tipe nasabah tersebut seperti nasabah *growns, gold, platinum*.

Plafon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah juga mencakup biaya-biaya yang harus dibayar nasabah seperti administrasi di awal akad, dan biaya sewa.

⁷⁸ Taufiq Perdana, *Pawning Assitant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁷⁹ Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara di Barru*, 30 Desember 2023.

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk kontribusi kepada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya administrasi, fotokopi, materai, formulir, dan lain-lain. Sebagaimana hasil wawancara dengan Patri selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Biaya yang timbul di awal itu hanya biaya administrasi tergantung dari nominal pinjaman”⁸⁰

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Bunga, biaya administrasi diawal.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru membebankan biaya administrasi diawal ketika nasabah melakukan transaksi gadai emas. Dan menentukan besarannya berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah.

Biaya yang dibebankan kepada nasabah juga tergantung dari program-program yang berjalan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

⁸⁰ Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁸¹ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

“Disini yang seringnya ada tiga program yang berjalan, optimal, sinergis, dan *take over*. Nah itu optimal nasabah diberi harga biasa maksudnya tanpa potongan, kalau sinergis programnya BSI yang harganya di bawah optimal, sedangkan *take over* biasanya ini yang paling rendah biaya titipnya karena nasabah memindahkan emasnya di pegadaian baru di pindahkan kesini.”⁸²

Program yang sering berjalan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ada tiga yaitu optimal, sinergis, dan *take over*. Hal ini tentunya memudahkan pegawai karena selain sebagai program yang berjalan, dengan program ini nasabah juga dapat dikategorikan sesuai kategori program tersebut. Sehingga dapat menjadi kelebihan dari gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Adapun hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat yang juga selaku penaksir sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Disini ada namanya gadai fleksi, fleksi ada jangka waktu harian. Jadi orang mau pinjam 1 minggu, yahh dihitung 1 minggu saja. Ada juga fleksi yang per 6 bulan per 2 bulan dengan perhitungan sesuai jangka waktu yang diambil nasabah. Kalau perharian yahh lebih murah, misalnya saya di hari ini mau gadai baru mau tebus besok, yahh bisa. Ini awal mula dari fleksi”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, itu menunjukkan bahwa untuk menarik minat nasabah pihak PT Pegadaian tentu harus meluncurkan program-program yang dapat membuat nasabah tertarik untuk gadai emas terlebih agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah salah satunya program fleksi yang memungkinkan

⁸² Taufiq Perdana, *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁸³ Nuzul Rahmat, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 04 Januari 2023.

nasabah untuk gadai emas dengan perhitungan harian dan tentunya lebih murah

b. Penentuan Biaya sewa

Biaya sewa atau biaya titip adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah atas jasa simpan, pengelolaan atau pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian. Dalam menentukan tarif biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah didasarkan pada jumlah pembiayaan (pinjaman) yang diambil oleh nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Jumlah biaya yang dibebankan kepada nasabah ketika menggadaikan emasnya itu tergantung pembiayaannya. Kalau dia pembiayaannya dibawah 20 jt itu kena biaya *ujroh* 1,8% perbulan, kalau dia 20 jt ke atas sampai 100 jt itu 1,5% sementara kalau dia 100 jt ke atas sampai 250 jt itu 1,1% perbulan.”⁸⁴

Adapun hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku penaksir sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Tergantung dari golongan pinjamannya nasabah, kalau golongan A 50 ribu sampai 500 ribu 1% biaya sewanya, kalau golongan B 1,2% di atas 500 ribu sampai 5 juta itu, kalau golongan C 5 juta sampai 20 juta sewanya 1,2%, golongan D di atas 20 juta 1,1% biaya sewanya.”⁸⁵

Nasabah dikenakan biaya sewa atau biaya titip dengan nominal yang sesuai dengan jumlah pinjaman nasabah.

⁸⁴ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁸⁵ Nuzul Rahmat, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 04 Januari 2024.

Ketika nasabah membayar biaya sewa, nasabah tentu juga harus membayar biaya pokok pinjaman pada saat pelunasan, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Patri selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Kalau nasabah melakukan pelunasan, yang dibayar biaya pokok plus biaya yang berjalan.”⁸⁶

Begitu pula hasil wawancara yang kembali dilakukan dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

“Ketika pelunasan yang dibayar yahh biaya pokok dan bunga.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kedua informan menjelaskan bahwa biaya-biaya yang harus dibayar nasabah ketika gadai emas ialah biaya administrasi diawal akad, biaya pokok, dan juga biaya sewa atau bunga yang berjalan saat nasabah melakukan pelunasan atas barang gadai sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tentu memiliki jangka waktu yang ditetapkan sebagai batasan dalam pelunasan pinjaman. Jangka waktu minimal dan maksimal di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru ditetapkan minimal sesuai kebijakan masing-masing perusahaan dan maksimal 4 bulan sebagaimana hasil wawancara dengan Patri selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

⁸⁶ Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁸⁷ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

“Maksimal empat bulan kalau minimal plus satu dari pencairan, yaitu nasabah gadai hari ini tiba-tiba..nasabah gadai pagi menggadai tiba-tiba siang datang...pak saya mau pelunasan yang tadi...nggak bisa. Jadi pelunasan baru bisa di besoknya.”⁸⁸

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku

Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Jangka waktunya 4 bulan, disini ada namanya gadai fleksi, adalah jangka waktu harian. Jadi orang mau pinjam satu minggu yahh hitung satu minggu saja. Yang penting sudah lewat 1 hari gadai emasnya.”⁸⁹

Penetapan plafon antara Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru masih menjadi pertanyaan adalah berlaku atau tidaknya penerapan sistem bunga. Dan hal tersebut dijawab dalam wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Barru yang menyebutkan dalam penetapan plafon gadai emas, sistem yang orang-orang kenal dengan sebutan bunga tetapi di Bank Syariah Indonesia KCP Barru hal tersebut tidak ada, yang ada ialah yang dinamakan *ujroh*, sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Kalau bunga itu bahasa konvensional yahh dan di BSI tidak ada bunga namanya dia *ujroh* atau biaya titip yang nilainya tetap tidak berubah-ubah sesuai prinsip syariah”⁹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam penetapan plafonnya tidak

⁸⁸ Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁸⁹ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

⁹⁰ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

menerapkan sistem bunga melainkan sistem *ujroh* atau biaya titip yang nilainya, dan perhitungannya tetap dan tidak berubah sesuai akad diawal.

Berbeda pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku penaksir sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Kalau konvensional iya, kalau di konvensional dia perjanjian, kalau di syariah akad.”⁹¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menerapkan sistem bunga dalam penetapan plafonnya, hal ini karena PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru merupakan Pegadaian Konvensional dan sebagian besar penerapan sistem operasionalnya didasarkan pada sistem konvensional.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Plafon Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pada penetapan plafon yaitu:

a. Permintaan nasabah

Meskipun plafon yang diberikan kepada nasabah tinggi, namun kembali lagi kepada nasabah jumlah pinjaman yang ingin diambil. Sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku pegawai

Pawning Assisstant Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Kalau jumlah taksirannya 10 juta yaa 10 juta plafonnya, tergantung lagi dari nasabahnya mau ambil full tahu tidak.”⁹²

⁹¹ Nuzul Rahmat, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 04 Januari 2024.

⁹² Taufiq Perdana, *Pawning Assisstant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

Plafon pinjaman atas taksiran barang nasabah, tidak semua nasabah mengambil dari nominal plafon tersebut. Ingin mengambil full atau tidak dari nilai jaminan.

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku penaksir sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Kami kasih pinjaman ke nasabah sesuai nominal yang nasabah mau selama taksirannya sesuai.”⁹³

Nasabah akan diberikan nominal pinjaman yang diinginkan selama taksiran dari barang jaminan memenuhi atau sesuai.

b. Kemampuan

Kemampuan nasabah akan membayar lunas pinjaman yang diberikan juga menjadi perhitungan dalam penentuan plafon. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan diterima oleh Bank dan pegadaian. Sebagaimana hasil wawancara dengan Patri selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Kalau besar mau dipinjam nasabah yahh dilihat juga apa kerjanya, jangan sampai pinjamannya tidak mampu dibayar.”⁹⁴

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Iyya, karena nasabah nanti tidak mampu bayar.”⁹⁵

⁹³ Nuzul Rahmat, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 04 Januari 2023.

⁹⁴ Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁹⁵ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk beberapa pinjaman dengan nominal yang tinggi tentu kemampuan nasabah menjadi perhitungan agar dapat meminimalisir risiko yang ada.

c. Besarnya jaminan

Emas yang dibawa oleh nasabah akan ditaksir oleh petugas/pegawai untuk menilai besarnya jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman/plafon. Sebagaimana hasil wawancara dengan Taufiq Perdana selaku pegawai *Pawning Assisstant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Kalau jumlah taksirannya 10 juta yaa 10 juta plafonnya.”⁹⁶

Begitu pula hasil wawancara dengan Nuzul Rahmat selaku penaksir sementara PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Kan kami taksir emasnya nasabah, kalau sampai 20 juta taksirannya yahh 20 juta juga plafonnya.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, plafon pembiayaan akan ditentukan dengan besarnya nilai jaminan yang dibawa nasabah. Tentu dengan plafon yang telah dimaksimalkan dari nilai barang nasabah.

Barang yang ingin digadaikan nasabah pun harus memenuhi standar atau kualifikasi barang gadai emas dari Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru minimal barang yang dibawa adalah emas. Sebagaimana hasil wawancara yang kembali

⁹⁶ Taufiq Perdana, *Pawning Assisstant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁹⁷ Nuzul Rahmat, Penaksir PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 04 Januari 2024.

dilakukan dengan Patri selaku *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Emas perhiasan minimal 16 karat atau emas 700 atau emas 22 kalau bilanganya orang disini, itu standar minimal.”⁹⁸

Berbeda pula dengan hasil wawancara yang kembali dilakukan dengan Nuzul Rahmat selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

“Kalau standar barang yang digadaikan di bawah 16 karat pun ada, semua kita terima emas, tidak ada minimal, yang penting dia emas.”⁹⁹

Berdasarkan hasil tersebut, kedua informan menjelaskan bahwa dalam pemberian plafon pinjaman ada jangka waktu yang diberikan agar nasabah memiliki batasan waktu dalam pengembalian biaya pinjaman yaitu dengan minimal plus satu atau emas yang digadai telah melewati waktu satu hari dari awal pencairan. Dan tentu dalam pemberian plafon, nasabah harus memenuhi standar kualifikasi barang gadai emas yang dibawa nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru minimal 16 karat sedangkan di PT Pegadaian tidak memberikan standar karat minimal yang terpenting barang gadai emas yang dibawa nasabah adalah emas.

B. Pembahasan

Berdasarkan seluruh penjelasan hasil penelitian di atas terdapat beberapa pembahasan penelitian yang merujuk pada fokus penelitian ini, yaitu:

⁹⁸ Patri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru, *Wawancara* di Barru, 28 Desember 2023.

⁹⁹ Nuzul Rahmat, Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, *Wawancara* di Barru, 30 Desember 2023.

1. Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Gadai emas adalah penyerahan barang dari nasabah kepada bank atau pegadaian untuk menjamin sebagian atau seluruh utang nasabah tanpa memindahkan hak kepemilikan. Produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian merupakan produk unggulan dari kedua lembaga tersebut, dan sama-sama diminati oleh masyarakat khususnya Kabupaten Barru. Hal itu dikarenakan proses pencairan tidak memerlukan waktu banyak sehingga proses pencairan emas cepat.

Keterangan	Bank Syariah Indonesia KCP Barru	PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru
Hadirnya produk gadai emas	<i>Ex legacy</i> Bank Syariah Mandiri	Tahun 2003
Mekanisme persyaratan	Harus membuat rekening BSI jika tidak punya, emas, KTP	Tidak harus membuat rekening baru, emas, KTP
Keunggulan produk	Taksiran tinggi, biaya sewa murah, emas tersimpan dengan aman	Tidak perlu membuat rekening baru, proses pengajuan mudah, dan cepat
Proses Penaksiran	Dilihat dan ditimbang, uji kimia, dan berat jenis	Dilihat dan ditimbang, uji kimia, dan berat jenis

a. Hadirnya produk gadai emas

Hasil penelitian mengenai hadirnya produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru,

mengatakan bahwa produk gadai emas yang ada di kedua lembaga tersebut sudah ada dari dulu ketika perusahaan dibangun. Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Baru hadirnya produk gadai emas merupakan produk dari *ex legacy* Bank Syariah Mandiri sebelum merger. Sedangkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru, produk gadai emas sudah ada sejak perusahaan pegadaian dibangun, untuk Pegadaian Cabang Baru sendiri dibangun pada tahun 2003 sekitar 20 tahun yang lalu.

b. Mekanisme gadai emas

Dalam hasil penelitian, dalam prosedur gadai emas yang ada di Bank Syariah KCP Baru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru memiliki beberapa persyaratan prosedur pencairan gadai emas yang tidak jauh berbeda karena yang perlu dibawa oleh nasabah adalah emas dan identitas diri. Kecuali pada Bank Syariah Indonesia KCP Baru, nasabah diharuskan untuk memiliki rekening BSI untuk proses pencairan dan bagi nasabah yang tidak memiliki harus membuat terlebih dahulu. Hal itu tentu saja berbeda dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru yang tidak mengharuskan untuk membuat rekening karena Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank. Setelah nasabah menyerahkan emasnya, emas tersebut akan ditaksir apakah memang betul emas atau tidak. Kemudian jika emas nasabah sesuai dengan standar, maka akan dilakukan proses pencairan secara tunai/non tunai setelah kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai.

c. Keunggulan produk gadai emas

Keunggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru atas produk gadai emas mereka ialah yang pertama taksiran lebih tinggi dari kompetitor. Kedua, jasa titip lebih murah atau biaya sewa lebih murah. Yang ketiga, emas tersimpan dengan aman. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan nasabah yang mengatakan bahwa setelah membandingkan antara pegadaian dan BSI, ternyata BSI memiliki biaya titip atau sewa yang lebih murah. Tentunya nasabah sudah membuktikan sendiri dengan menggadaikan emasnya di BSI dan kembali lagi karena sesuai dengan ekspektasi nasabah. Sedangkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menawarkan keunggulan dengan tidak perlu membuka rekening, dan prosedur pengajuan yang cepat dan tepat. Hal ini dibuktikan dengan dari hasil wawancara dengan nasabah yang mengatakan bahwa prosedur pelayanan gadai emas memang mudah dan cepat sehingga mempermudah nasabah ketika dalam keadaan terdesak. Nasabah juga tidak diperintahkan untuk membuat rekening.

d. Proses penaksiran

Hasil penelitian mengenai proses penaksiran di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, ialah pegawai menaksir barang gadai nasabah dengan 3 metode yaitu emasnya dilihat secara sekilas, ditimbang, dan fisik emas diperhatikan secara lebih detail. Kedua, pegawai menguji kadar emas dengan air uji kimia. Yang ketiga, emas akan dilakukan timbangan berat jenis. Pada umumnya timbangan berat jenis dilakukan ketika emas nasabah terasa padat dan

didalamnya terasa kosong. Hal itu dilakukan untuk menghindari tindakan yang akan merugikan pihak lembaga keuangan baik Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru sudah ada sejak dulu, dan ketika nasabah ingin gadai emas harus mengikuti mekanisme prosedur pengajuan yang telah ditetapkan oleh kedua lembaga tersebut yaitu dengan membawa identitas diri dan emas serta membuka rekening bagi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Dengan keunggulan yang ditawarkan (untuk Bank Syariah Indonesia KCP Barru yaitu taksiran lebih tinggi dari kompetitor, biaya sewa murah, dan emas tersimpan dengan aman. Sedangkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru ialah nasabah tidak perlu membuka rekening, serta prosedur pengajuan yang cepat dan tepat) dan penaksiran yang cepat (dengan 3 metode, emas dilihat, ditimbang, dilihat fisiknya, uji kimia, dan berat jenis), tentunya diharapkan nasabah tertarik untuk melakukan transaksi gadai emas.

Berdasarkan hasil penelitian Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru menunjukkan bahwa Produk gadai emas merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru dengan memiliki persamaan dan perbedaan yaitu: a) hadirnya produk gadai emas; b) mekanisme persyaratan; c) keunggulan produk; dan d) Proses penaksiran.

Penelitian ini tidak sejalan dengan ke empat penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Devara Rustiana dan Atika yang menyatakan bahwa dalam perbedaan dengan perusahaan yang lain terdapat dari strategi produk yang ditawarkan yaitu dapat diwujudkan dengan menjaga kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan pengoptimalan taksiran.¹⁰⁰ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution yang menyatakan bahwa perbedaannya terletak pada pengoptimalan strategi, yaitu dengan masing-masing komponen strategi harus dimaksimalkan seperti produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses.¹⁰¹ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mia Tirta yang menyatakan bahwa perbedaannya terletak pada tidak hanya satu hal yang dilakukan, tetapi juga melakukan hal lain seperti inovasi dan kreatif.¹⁰² Ke empat, penelitian yang dilakukan oleh Shella Maharani Putri yang menyatakan bahwa perbedaannya terletak pada sebelum pemberian pinjaman, dimana akan dilakukan terlebih dahulu analisis 5C dan SWOT.¹⁰³

Transaksi gadai emas sudah ada sejak dulu serta prosesnya, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 283.

¹⁰⁰ Rustiana dan Atika, "Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga," h. 1998.

¹⁰¹ Batubara dan Nasution, "Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan," h. 140.

¹⁰² Tirta, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)," h. 59.

¹⁰³ Putri, "Analisis Keputusan Pemberian Pembiayaan Bprs Bandar Lampung Terhadap Kualitas Agunan Dan Laporan Keuangan UMKM," h. 151.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي
 أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada seseorang yang berada dalam perjalanan, dan melakukan transaksi namun tidak menemukan penulis. Maka Allah Swt. perintahkan untuk memberikan barang tanggungan dengan syarat memercayai pihak lain, sedangkan pihak lain tersebut harus menjaga amanatnya karena Allah Swt. Maha mengetahui segalanya.

“Bahwasanya Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu dikemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari No.2513 dan Muslim No. 1603)¹⁰⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur’an hadis Nabi di atas, diketahui bahwa gadai itu sudah ada sejak dulu dan hukumnya boleh. Dalam tafsir Al-Misbah pasal 283 surat Al-Baqarah disebutkan diperbolehkannya menjaminkan atau memberikan jaminan sebagai jaminan atas suatu

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa’ Semarang, 2001), h. 123.

¹⁰⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi (Jakarta: Darul Fallah, 2004), h. 660.

pinjaman. Meski ayat ini tentang perjalanan, namun bukan berarti menggadaikan hanya diperbolehkan saat bepergian. Nabi SAW bersumpah memberikan tameng kepada kaum Yahudi meski pernah berada di Madinah. Oleh karena itu, kata “perjalanan” disebutkan karena sering kali penulis tidak dapat ditemukan saat bepergian. Jaminan tercipta melalui rasa saling percaya, bukan melalui tulisan atau pernyataan saksi. Hutang tersebut ditanggung oleh debitur dan jaminan diserahkan kepada kreditur.¹⁰⁶

Keunggulan-keunggulan yang ditawarkan kepada nasabah haruslah disampaikan sesuai dengan kebenarannya, Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹⁰⁷

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan dua perbuatan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memerintahkan pemenuhan amanah terhadap orang yang berhak. Barangsiapa yang tidak menunaikannya dalam kehidupan dunia, maka ia akan menuntutnya pada hari kiamat, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

¹⁰⁶ Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 729-741.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa' Semarang, 2001), h. 227-228.

“Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk.”¹⁰⁸

Mahmud Yunus mengatakan, Amanah yang dimaksud adalah suatu benda amanah (kepercayaan) pada seseorang, diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya, misalnya petaruh suatu barang, wajib diberikan kepada pemiliknya, dan hutang wajib dibayar kepada orang yang berpiutang.¹⁰⁹

Gadai emas (*rahn*) yang dimaksudkan dalam rumusan masalah pertama adalah produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru. Gadai emas adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomi. Dengan cara ini, pihak penahan mendapat jaminan bahwa ia dapat mengambil alih seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* merupakan salah satu jenis jaminan utang atau gadai. Manfaat langsung produk gadai emas (*rahn*) bagi perbankan adalah adanya biaya spesifik yang harus dikeluarkan nasabah untuk menjaga dan menjamin keamanan aset tersebut. Jika kepemilikan aset didasarkan pada nilai kepercayaan (memiliki aset likuid sebagai manfaat langsung yang diperoleh dari produk gadai emas (*rahn*) bagi bank yang merupakan biaya tertentu yang ditanggung nasabah). Hutang barang untuk memelihara dan mengamankan aset jika kepemilikan aset didasarkan atas suatu bentuk perwakilan (memegang barang bergerak

¹⁰⁸ Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim juz'ul awwal*, h. 570.

¹⁰⁹ Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, h. 118-119.

sebagai jaminan), maka secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* merupakan salah satu jenis jaminan utang atau gadai.¹¹⁰ Ditinjau dari etika bisnis, ketika terdapat praktik yang penerapannya tidak dibolehkan dan tidak diterima oleh nasabah/konsumen, maka hal tersebut akan menyebabkan adanya unsur kecurangan dan *gharar* yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Namun, ketika kedua belah pihak saling ridha dan dilakukan secara transparan, maka hal ini diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara khusus melarangnya.¹¹¹

Produk gadai emas yang ditawarkan perlu untuk dilakukan promosi agar nasabah mengetahui dan mengenal keberadaan dari produk tersebut. Promosi sendiri merupakan suatu tindakan pemasaran yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran dimana suatu perusahaan mengkomunikasikan produknya kepada konsumen (pemirsa) dan memperkenalkan produk tersebut. Promosi yang baik adalah iklan yang efektif dalam meningkatkan citra suatu produk atau perusahaan. Oleh karena itu, promosi merupakan penyampaian informasi produk ke tangan konsumen/masyarakat umum, dan sekaligus dapat berdampak pada peningkatan citra suatu perusahaan.¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ketika nasabah mendapatkan informasi hingga dapat membandingkan keunggulan-

¹¹⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 184.

¹¹¹ Saharani et al., "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare," h. 63-64.

¹¹² Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 19.

keunggulan dari produk gadai emas yang ditawarkan, hal itu dapat menjadi pertimbangan nasabah dalam menentukan arah keputusan yang di ambil.

2. Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian Cabang Barru

Penetapan plafon memiliki peran penting, salah satunya dalam menentukan persaingan dengan perusahaan lain. Hal tersebut kembali lagi dengan bagaimana kedua lembaga tersebut dalam menjalankan strateginya, salah satunya ialah mempromosikan plafon pembiayaan gadai emasnya yang berbeda dan lebih unggul dari lembaga lain.

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah biaya diawal akad (administrasi) yang dibayar oleh nasabah. Berikut tabel tarif biaya administrasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru:

Tabel 4.1 Tarif Biaya Administrasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Pinjaman	Administrasi
500.000 – 1.000.000	10.000
> 1.000.000 – 20.000.000	25.000
> 20.000.000 – 100.000.000	80.000
> 100.000.000 – 250.000.000	200.000

Tabel 4.2 Tarif Biaya Administrasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Pinjaman	Administrasi
50.000 – 500.000	2.000
> 500.000 – 1.000.000	10.000
> 1.000.000 – 2.500.000	20.000
> 2.500.000 – 5.000.000	35.000
> 5.000.000 – 10.000.000	50.000
> 10.000.000 – 15.000.000	75.000
15.000.000 – 20.000.000	100.000
> 20.000.000	125.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa nominal dari biaya administrasi yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan pinjaman minimum yaitu Rp. 500.000 maka biaya administrasinya Rp. 10.000, untuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru dengan nominal paling minimum yaitu Rp. 50.000 maka biaya administrasinya Rp. 2.000. semakin tinggi nominal pinjaman yang diambil nasabah, maka semakin besar pula biaya administrasi yang dikenakan.

b. Penentuan biaya sewa

Perhitungan biaya sewa atau titip pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yang dikenakan selama

jangka waktu 4 bulan didasarkan pada jumlah pembiayaan (pinjaman) sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tarif Sewa (Titip) Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Nominal Gadai di BSI	Per Bulan	Biaya Titip 4 Bulan
1.000.000	18.300	73.200
5.000.000	91.500	366.000
10.000.000	183.000	732.000
25.000.000	380.000	1.520.000
50.000.000	760.000	3.040.000
125.000.000	1.387.500	5.550.000
250.000.000	2.775.000	11.100.000

Tabel 4.4 Tarif Sewa Modal PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Golongan	Pinjaman	Sewa Modal
Golongan A	50 Rb – 500 Rb	1%
Golongan B	> 500 Rb – 5 Jt	1,2%
Golongan C	> 5 Jt – 20 Jt	1,2%
Golongan D	> 20 Jt	1,1%

Terlihat pada tabel tarif biaya sewa di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru di atas, bahwa

semakin besar nilai pinjaman maka semakin besar pula biaya titip atau sewa modal yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Plafon Produk Gadaai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru didasarkan pada taksiran barang yang dibawa nasabah yang kemudian dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan keempat penelitian terdahulu. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution yang menyatakan bahwa pembiayaan ditentukan dari peraturan perusahaan.¹¹³ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mia Tirta, yang menyatakan bahwa penetapan plafon ditentukan dari persaingan, penghasilan, dan kebutuhan.¹¹⁴ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shella Maharani Putri yang menyatakan bahwa sebelum pemberian pinjaman, akan dilakukan terlebih dahulu analisis 5C dan SWOT.¹¹⁵ Serta penelitian yang dilakukan oleh, Devara Rustiana dan Atika yang menyatakan bahwa pemberian pinjaman dicapai dengan memantau produk dan mengoperasikan produk sesuai dengan prinsip syariah.¹¹⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, manusia dilarang memakan harta sesama orang lain, serta mengambil keuntungan dari cara yang salah, salah satunya dalam penentuan plafon pembiayaan yang harus didasarkan pada aturan

¹¹³ Batubara dan Nasution, “Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan,” h. 144.

¹¹⁴ Tirta, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung),” h. 54.

¹¹⁵ Putri, “Analisis Keputusan Pemberian Pembiayaan Bprs Bandar Lampung Terhadap Kualitas Agunan Dan Laporan Keuangan UMKM,” h. 151.

¹¹⁶ Rustiana dan Atika, “Strategi Pemasaran Produk Gadaai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga,” h. 2000.

sehingga jika tidak sesuai aturan sama saja dengan memakan harta orang lain. Sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹⁷

Ayat di atas diketahui bahwa Allah Swt. melarang seorang hamba memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan dengan saling suka rela. Allah Swt. melarang membunuh diri, karena Allah Swt. sayang kepada hambanya.

Terkait Asbabun Nuzulnya, Sayyid Qutb mengatakan, belum bisa dipastikan secara pasti kapan puisi tersebut diturunkan, setelah atau sebelum pengharaman riba. Ayat ini menjadi peringatan akan haramnya riba jika diturunkan sebelum pengharaman riba dan bila diturunkan setelah pelarangan riba, maka ayat ini menjadi gambaran salah satu larangan mengambil harta orang lain dengan batil.¹¹⁸ Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil dengan berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu,

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa' Semarang, 2001), h. 216.

¹¹⁸ Sayyid, *Tafsir fihhilalil quran (Juz II)*, h. 239.

menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara*.¹¹⁹

Pada dasarnya, konsep etika Islam cenderung bersifat dinamis dan kontekstual dibandingkan stagnan. Lebih jauh lagi, etika Islam yang bersumber pada ajaran Syariah juga mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu yang menjadi landasan filosofis etika Islam, yakni gagasan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Konsep ini menganggap setiap orang bertanggung jawab atas semua tindakan mereka dan oleh karena itu mendorong orang untuk berperilaku etis dalam seluruh kehidupan mereka. Namun landasan filosofis ini tidak cukup untuk menjelaskan mengapa orang harus berperilaku etis hanya dengan mengatakan bahwa orang bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagaimana diketahui, kata Islam berasal dari kata *salama* yang berarti selamat. Artinya dalam Islam tidak hanya terdapat gagasan khalifah, tetapi juga ajaran teologis (*theo* = tujuan, *logos* = diskursus). Dalam Islam, tujuan hidup manusia tidak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat.¹²⁰ Yang sejatinya, semua makhluk tidak akan lepas dari hal itu.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Plafon Pada Bank Syariah Indonesia Dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru

Penetapan plafon pembiayaan merupakan hal yang sangat penting sebelum dapat mencairkan dana untuk nasabah. Dalam pencairan dana diperlukan batasan agar tidak merugikan kedua lembaga (Bank Syariah Indonesia KCP Baru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Baru) ketika proses pencairan dilakukan. Dan juga penetapan plafon pembiayaan ini merupakan

¹¹⁹ Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, h. 258.

¹²⁰ Astuti dan Rukiah, "Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam : Kajian Teoritis," h. 103.

penentu dalam persaingan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan jumlah nasabah.

Penetapan plafon pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Permintaan nasabah

Hasil penelitian mengenai permintaan nasabah, pegawai menyatakan bahwa ada beberapa hal yang diatur oleh perusahaan terhadap plafon pembiayaan gadai emas yaitu pertama, permintaan nasabah. Dalam menetapkan plafon pembiayaan, tentu taksiran menjadi poin utama. Namun, ketika jumlah plafon yang ditaksir nominalnya tidak semua nasabah ambil maka plafon yang diberikan tentu mengikuti dari permintaan nasabah.

b. Kemampuan

Hasil penelitian kemampuan, pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menyatakan bahwa jika pinjaman yang diinginkan oleh nasabah tinggi, maka kedua lembaga tersebut harus melihat bagaimana kemampuan nasabah membayar kembali pinjamannya. Hal ini didasarkan pada salah satu analisis 5c yaitu *Capacity* (kemampuan), kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya terutama pada saat masa sulit atau kejayaan.¹²¹ Agar pihak lembaga keuangan tersebut dapat meminimalisir atau menghindari risiko yang mungkin terjadi.

¹²¹ Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 92-93.

c. Besarnya jaminan

Hasil penelitian kemampuan, pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menyatakan bahwa plafon pinjaman yang diberikan kepada nasabah ditentukan dari seberapa tinggi taksiran nilai dari jaminan yang dibawa nasabah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi taksiran nilai dari barang jaminan, maka semakin tinggi pula plafon/pinjaman yang diberikan.

Tabel 4.5 Taksiran Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

No.	Jenis Emas	Taksiran
1.	Emas Perhiasan	80%
2.	Emas Batangan	95%

Tabel 4.6 Taksiran Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Golongan	Pinjaman	Taksiran
Golongan A	50 Rb – 500 Rb	90%
Golongan B	> 500 Rb- 5 Jt	91%
Golongan C	> 5 Jt – 20 Jt	92%
Golongan D	> 20 Jt	93%

Terlihat pada tabel taksiran gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian Cabang (Persero) Barru di atas, bahwa terdapat perbedaan dalam persennya yaitu: Bank Syariah Indonesia KCP Barru memberikan plafon dengan jumlah 80% untuk emas perhiasan dan 95% untuk emas batangan. Sedangkan PT Pegadaian Cabang (Persero)

Barru memberikan plafon dengan persenan yang didasarkan pada golongan nasabah. Jika plafon pinjaman nasabah mencapai 5 juta maka persennya sebesar 91%, namun ketika mencapai di atas 20 juta maka persennya sebesar 93%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yaitu pertama permintaan nasabah, dimana Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menetapkan plafon pembiayaan sesuai permintaan nasabah selama taksirannya memenuhi. Kedua, kemampuan. Dalam pemberian pinjaman, kemampuan pengembalian pinjaman nasabah juga menjadi perhitungan. Ketiga, besarnya jaminan. Nilai jaminan yang tinggi ketika ditaksir akan mempengaruhi jumlah plafon yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yaitu permintaan nasabah, kemampuan, dan besarnya jaminan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan keempat penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution yang menyatakan bahwa pembiayaan ditentukan dari peraturan perusahaan.¹²² Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mia Tirta, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon

¹²² Batubara dan Nasution, "Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan," h. 144.

pembiayaan adalah persaingan, penghasilan, dan kebutuhan.¹²³ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shella Maharani Putri yang menyatakan bahwa sebelum pemberian pinjaman, akan dilakukan terlebih dahulu analisis 5C dan SWOT.¹²⁴ Serta penelitian yang dilakukan oleh, Devara Rustiana dan Atika yang menyatakan bahwa pemberian pinjaman dicapai dengan memantau produk dan mengoperasikan produk sesuai dengan prinsip syariah.¹²⁵

Dalam sistem ekonomi Islam, manusia dilarang memakan harta sesama orang lain, serta mengambil keuntungan dari cara yang salah, salah satunya dalam penentuan plafon pembiayaan yang harus didasarkan pada aturan sehingga jika tidak sesuai aturan sama saja dengan memakan harta orang lain. Sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²⁶

Ayat di atas diketahui bahwa Allah Swt. melarang seorang hamba memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui

¹²³ Tirta, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung),” h. 54.

¹²⁴ Putri, “Analisis Keputusan Pemberian Pembiayaan Bprs Bandar Lampung Terhadap Kualitas Agunan Dan Laporan Keuangan UMKM,” h. 151.

¹²⁵ Rustiana dan Atika, “Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga,” h. 2000.

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa' Semarang, 2001), h. 216.

perdagangan dengan saling suka rela. Allah Swt. melarang membunuh diri, karena Allah Swt. sayang kepada hambanya.

Terkait Asbabun Nuzulnya, Sayyid Qutb mengatakan, belum bisa dipastikan secara pasti kapan puisi tersebut diturunkan, setelah atau sebelum pengharaman riba. Ayat ini menjadi peringatan akan haramnya riba jika diturunkan sebelum pengharaman riba dan bila diturunkan setelah pelarangan riba, maka ayat ini menjadi gambaran salah satu larangan mengambil harta orang lain dengan batil.¹²⁷ Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil dengan berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara*.¹²⁸

Pada dasarnya, konsep etika Islam cenderung bersifat dinamis dan kontekstual dibandingkan stagnan. Lebih jauh lagi, etika Islam yang bersumber pada ajaran Syariah juga mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu yang menjadi landasan filosofis etika Islam, yakni gagasan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Konsep ini menganggap setiap orang bertanggung jawab atas semua tindakan mereka dan oleh karena itu mendorong orang untuk berperilaku etis dalam seluruh kehidupan mereka. Namun landasan filosofis ini tidak cukup untuk menjelaskan mengapa orang harus berperilaku etis hanya dengan mengatakan bahwa orang bertanggung

¹²⁷ Sayyid, *Tafsir fidhilalil quran (Juz II)*, h. 239.

¹²⁸ Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, h. 258.

jawab atas tindakannya. Sebagaimana diketahui, kata Islam berasal dari kata *salama* yang berarti selamat. Artinya dalam Islam tidak hanya terdapat gagasan khalifah, tetapi juga ajaran teologis (*theo* = tujuan, *logos* = diskursus). Dalam Islam, tujuan hidup manusia tidak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat.¹²⁹ Neraca dan perhitungan laba rugi lembaga keuangan syariah pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, perbedaan lembaga keuangan syariah adalah tidak adanya faktor bunga. Namun, dalam masyarakat di mana sistem suku bunga melembaga, lembaga keuangan syariah akan terpaksa memperoleh pendapatan bunga kecuali mereka menemukan cara yang tepat untuk menghindarinya. Pendapatan bunga ini diperoleh dari dana lembaga keuangan syariah yang wajib diselesaikan pada bank/lembaga tertentu melalui transaksi.¹³⁰

Berdasarkan teori yang ada, sebelum menyalurkan dananya kepada nasabah, lembaga keuangan akan hal yang sangat penting yaitu analisis kredit (dalam lembaga konvensional) atau analisis pembiayaan (dalam lembaga syariah). Analisis kredit (dalam lembaga konvensional) merupakan proses analisis yang dilakukan pihak lembaga keuangan untuk menilai kelayakan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan analisis pembiayaan (dalam lembaga Syari'ah) adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat menentukan tingkat resiko

¹²⁹ Astuti dan Rukiah, "Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam : Kajian Teoritis," h. 103.

¹³⁰ Rusnaena, "Problem Hukum atas Kelembagaain dan Operasional Bank Syariah," *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 2 (2014): h. 177.

yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (bila perlu dengan memasukkan syarat dan ketentuan khusus ke dalam perjanjian pembiayaan). Saat mengevaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.¹³¹

Berdasarkan hasil penelitian, ketika nasabah mengetahui sumber-sumber dari penetapan plafon, hal tersebut menjadi jawaban atas keraguan nasabah terhadap asal muasal plafon pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah pada saat melakukan transaksi gadai emas.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan penelitian terdahulu bahwa relevansi hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan terletak pada kesamaan topik yang diteliti, yaitu produk gadai emas, namun dengan fokus yang berbeda. Hasil penelitian yang membahas studi komparatif penetapan plafon produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam hal mendalami produk gadai emas, seperti keunggulan produk gadai emas.

Meskipun fokus penelitian berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah pentingnya mengetahui pengenalan produk gadai emas, seperti pembagian brosur dititik yang telah ditentukan dan

¹³¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Cet. 1 (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 10.

penyebaran agen-agen agar nasabah mengetahui dan mengenal produk gadai emas yang ditawarkan. Temuan ini mencerminkan adanya perbedaan yang cukup menonjol dalam penetapan plafon pembiayaan yaitu besaran persen dari nilai jaminan. Kemudian, perbedaan fokus penelitian juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang produk gadai emas, dapat memberikan wawasan tentang pengoptimalan penetapan plafon pembiayaan dari ketentuan yang ada. Hal ini dapat memberikan masukan penting bagi perkembangan pemahaman masyarakat awam terkait perbedaan kedua lembaga dalam menetapkan plafon pembiayaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang produk gadai emas pada konteks perbandingan penetapan plafon pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru. Selain itu, melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat kesamaan dan perbedaan dalam produk gadai emas pada konteks yang berbeda, sehingga dapat memberikan informasi yang berharga bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang perbandingan penetapan plafon produk gadai emas dalam berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka di sajikan beberapa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Produk gadai emas merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru dengan memiliki persamaan dan perbedaan yaitu: a) hadirnya produk gadai emas; b) mekanisme persyaratan; c) keunggulan produk; dan d) Proses penaksiran.
2. Plafon pembiayaan produk gadai emas merupakan salah satu penentu dalam persaingan dengan perusahaan lain. Penetapan plafon pembiayaan harus ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar jumlah nasabah meningkat. Plafon pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah KCP Barru dan PT Pegadaian didasarkan pada taksiran atas barang jaminan nasabah yang dilakukan oleh petugas.
3. Perbandingan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam penetapan plafon produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru yaitu, permintaan nasabah, kemampuan membayar, dan besarnya nilai jaminan yang meliputi biaya administrasi dan biaya sewa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik bagi kalangan mahasiswa, pendidikan sarjana, maupun profesi sebagai referensi dapat memberikan perbandingan penetapan plafon khususnya pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru agar dapat meningkatkan minat beli konsumen.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru

Kepada masing-masing lembaga keuangan baik Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru, perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional gadai emas syariah atau non syariah, seperti seminar ataupun sosialisasi di sekolah, pesantren, dan sebagainya sehingga tidak timbul opini masyarakat bahwa lembaga syariah sama dengan lembaga konvensional yang melakukan praktik bunga.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Agar lebih baik, peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel lain yang berhubungan dengan perbandingan dalam penetapan plafon produk gadai emas, seperti harga dasar emas, biaya sewa atau *ujroh*, dan peraturan yang ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. I. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Ed. I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Astuti, An Ras Try, dan Rukiah. "Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam : Kajian Teoritis." *Jurnal Pendidikan Sosial* 1, no. 2 (2019): 103.
- Aziz, Moh. Saifulloh Al. *Fiqh Islam Lengkap (Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Diterjemahkan oleh Penerjemah Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Fallah, 2004.
- Batubara, Sarmiana, dan Afrini Nasution. "Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 149–50.
- Binjai, Syekh. H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. CEt. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Budiono, I Nyoman. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Cet. 1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Ed. 2. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Djafar et al. "Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi." *Journal of Economic, Public, and Accou* Vol. 5 No., no. 1 (2022): 37–38.
- DPR RI. "Pasal KUH Perdata 1156 & 1159."
———. "Pasal KUH Perdata 1157 & 1159."
- Fahmi, Irham. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hadi, M. Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah, 2003.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 103.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Komersial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

- . *Perbankan Syariah*. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Julianto, Fitria Hidayati, dan Endang Darmawati. *Buku Metode Penelitian Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Manajemen Perbankan*. Ed. 1 Cet. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim juz'ul awwal*. Mesir: Daar al-Fikr, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy Syifa' Semarang, 2001.
- Khoiriyah, Siti, dan Khusnul Fikriyah. "Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 46–47.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lupiyoadi, Rambat, dan Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cet. 1. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Peraturan Pemerintah RI. "Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)," 2011.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. "Bank Syariah Indonesia." Diakses 2 Oktober 2023. <https://www.bankbsi.co.id/>.
- PT Pegadaian. "Sahabat Pegadaian." Diakses 26 Oktober 2023. <https://pegadaian.co.id/>.
- Putri, Shella Maharani. "Analisis Keputusan Pemberian Pembiayaan Bprs Bandar Lampung Terhadap Kualitas Agunan Dan Laporan Keuangan UMKM," 2020.
- Rusnaena. "Problem Hukum atas Kelembagaain dan Operasional Bank Syariah." *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 2 (2014): 177.
- Rustiana, Devara, dan Atika. "Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga." *Jurnal Manajemen Akuntansi* 3, no. 4 (2023): 2000–2001.
- Saharani et al. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2021): 63–64.
- Saleh, Sirajuddin. *Teknik Analisis Data (Sira Anak Saleh)*. Pustaka Ramadhan, 2017.

- Sayyid, Qutb. *Tafsir fidhilalil quran (Juz II)*. Beirut: Dar Asy-Syuruk, 2004.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2012.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: Press, 2006.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. II. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2012.
- Suryati et al. "Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 2 (2021): 10–11.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Tirta, Mia. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Plafon Pembiayaan (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)," 2019.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Abdul Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004.
- Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Zubair, Muhammad Kamal et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : NURUL ASMI JAMAL
 NIM : 2020203861206062
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON
 PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
 INDONESIA DAN PT PEGADAIAN DI
 KABUPATEN BARRU

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru? Dan apa visi dan misinya?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?
3. Sejak kapan produk gadai emas diluncurkan?
4. Bagaimana mekanisme gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?
5. Apa keunggulan produk gadai emas yang ditawarkan dengan produk gadai emas yang lain?
6. Bagaimana proses penaksiran gadai emas yang dilakukan?

7. Apakah dalam penetapan plafon produk gadai emas, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menerapkan sistem bunga?
8. Bagaimana penentuan plafon pembiayaan produk jadi emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan tersebut?
9. Biaya apa saja yang harus dibayar nasabah? Dan berapa jumlah biaya yang dibebankan kepada nasabah ketika menggadaikan emasnya?
10. Biaya yang dibebankan dihitung berdasarkan nilai apa?
11. Kapan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah harus dipenuhi atau dilunasi? Dan apakah ada biaya lain yang harus nasabah bayar ketika pelunasan?
12. Berapa batas minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?
13. Bagaimana syarat atau kualifikasi atau standar barang yang digadaikan?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 Januari 2024


Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Dr. An Ras Try Astuti, M.E.
NIP. 199012232015032004

Pembimbing Pendamping



Amaima, M.E.I.
NIP. 198907172018012002



NAMA MAHASISWA : NURUL ASMI JAMAL
 NIM : 2020203861206062
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON
 PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
 INDONESIA DAN PT PEGADAIAN DI
 KABUPATEN BARRU

INSTRUMEN PENELITIAN:

TRANSKRIP WAWANCARA

- Bagaimana awal mula berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru? Dan apa visi dan misinya?

 BSI KCP Barru > Pas sebelum merger, dari *ex legacy* bank syariah mandiri. Visi misinya bisa di cek di website nya bsi.

 PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Dari 20 tahun yang lalu, tahun 2003.
- Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?

 BSI KCP Barru > Nanti saya kasih

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Nanti saya kirimkan

3. Sejak kapan produk gadai emas diluncurkan?

BSI KCP Barru > Yaa itu sejak pas sebelum merger

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Sejak awal dibangun ini pegadaian.

4. Bagaimana mekanisme gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?

BSI KCP Barru > Bawa emas, punya ATM BSI

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Emas yang dibawa baru nanti di taksir

5. Apa keunggulan produk gadai emas yang ditawarkan dengan produk gadai emas yang lain?

BSI KCP Barru > Taksiran tinggi, jasa titip murah, emas tersimpan aman

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > tidak perlu buat ATM baru, pengajuan mudah dan cepat

6. Bagaimana proses penaksiran gadai emas yang dilakukan?

BSI KCP Barru > emas dilihat, ditimbang, pakai air uji kimia, sama berat jenis.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Samaji dengan yang lain.

7. Apakah dalam penetapan plafon produk gadai emas, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru menerapkan sistem bunga?

BSI KCP Barru > tidak, *ujroh* kalau disini

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > iyya karena kan pegadaian konvensional.

8. Bagaimana penentuan plafon pembiayaan produk jadi emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan plafon pembiayaan tersebut?

BSI KCP Barru > Dari taksiran, tidak kakuji kalau bsi yang penting bisa dibayar, kembali lagi dari taksiran.

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Taksrian, tergantung tipe nasabah

9. Biaya apa saja yang harus dibayar nasabah? Dan berapa jumlah biaya yang dibebankan kepada nasabah ketika menggadaikan emasnya?

BSI KCP Barru > Biaya admin dan sewa, ya tergantung lagi dari taksiran dan pinjamannya nasabah

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > bunga dan pokok, kembali lagi dari pinjamannya nasabah.

10. Biaya yang dibebankan dihitung berdasarkan nilai apa?

BSI KCP Barru > Taksrian dan pembiayaan

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Taksiran, bunga

11. Kapan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah harus dipenuhi atau dilunasi? Dan apakah ada biaya lain yang harus nasabah bayar ketika pelunasan?

BSI KCP Barru > Pas pelunasan. Tidak adaji

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > Pelunasan. Tidak ada

12. Berapa batas minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru?

BSI KCP Barru > 4 bulan

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > 4 bulan

13. Bagaimana syarat atau kualifikasi atau standar barang yang digadaikan?

BSI KCP Barru > emas 22 atau 16 karat

PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru > tidak ada selama emasji itu

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 Januari 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. An Ras Try Astuti, M.E.
NIP. 199012232015032004



Umaima, M.E.I.
NIP. 198907172018012002

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6718/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 18 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL ASMI JAMAL
Tempat/Tgl. Lahir	: SOREANG, 15 Mei 2002
NIM	: 2020203861206062
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JALAN ABDUL KARIM SOREANG, KELURAHAN TANETE, KECAMATAN TANETE RILAU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON PADA PRODUK GADAI EMAS DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN PT PEGADAIAN CABANG BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmptspk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmptspk@gmail.com . Kode Pos 90711

Nomor : 624/IP/DPMPSTP/XII/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Barru, 21 Desember 2023
 Kepada
 Yth. 1. Kepala BSI KCP Barru
 2. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Barru

di -
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-6718/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : NURUL ASMI JAMAL
Nomor Pokok : 202020386120602
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : SOREANG KEL. TANETE KEC. TANETE RILAU KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **21 Desember 2023 s/d 18 Januari 2024**, dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul :

STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON PADA PRODUK GADAI EMAS DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN PT PEGADAIAN CABANG BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR





PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Barru
Jl. A.A. Bau Massepe Ruko UBM
Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru
90712, Indonesia
T: (0427) 3231755/ 3231741

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 04/ 066 - 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Asmi Jamal
NIM : 2020203861206062
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal Studi Komparatif Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Januari 2024

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru



KCP Barru

Amiruddin
Branch Operations & Service Manager



SURAT KETERANGAN

NO:008/11339/2024

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : ERNAWATI
 Nik : P82705
 Jabatan : Pemimpin Cabang

Dengan ini menyatakan

Nama : Nurul Asmi Jamal
 Nim : 2020203861206062
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

Benar telah melaksanakan penelitian atau pengambilan data di PT Pegadaian Cabang Barru mulai tanggal 21 Desember 2023 s.d 18 Januari 2024 dengan judul penelitian **“Studi Komparatif Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas, Dalam meningkatkan minat beli konsumen pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru”**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PT PEGADAIAN
Kantor Cabang


ERNAWATI
 Pemimpin Cabang

PT Pegadaian Kantor Cabang Barru
 Jl. AP Pettarani Kel Coppo Kec Barru Tlp 08114486843
 Barru – 91921

cpp.barru@pegadaian.co.id
 www.pegadaian.co.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5120/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023 29 Agustus 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. An Ras Try Astuti, M.E.** (Pembimbing Utama)
2. Umaima, M.E.I. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Asmi Jamal
 NIM. : 2020203861206062
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **19 Juni 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN BIAYA DAN PLAFON MAKSIMAL GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: iaip@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
 REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURUL ASMI JAMAL
 N I M : 2020203861206062
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENERAPAN BIAYA DAN PLAFON MAKSIMAL GADAI EMAS PADA
 BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

Telah diganti dengan judul baru:

STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PLAFON PRODUK GADAI EMAS PADA
 BANK SYARIAH INDONESIA DAN PT PEGADAIAN DI KABUPATEN BARRU

dengan alasan / dasar:

Permasalahan yang ada masih umum dan mubal

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Februari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. An Ras Try Astuti, M.E.


Umalma, M.E.I.

Mengetahui;
 Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru




Wawancara dengan Bapak Patri sebagai *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia KCP Barru pada tanggal 28 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Taufiq Perdana sebagai *Pawning Assistant*
Bank Syariah Indonesia KCP Baru pada tanggal 28 Desember 2023



Wawancara dengan pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru



Wawancara dengan Bapak Nuzul Rahmat sebagai Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Barru pada tanggal 30 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Nuzul Rahmat sebagai Penaksir sementara PT
Pegadaian (Persero) Cabang Barru pada tanggal 04 Januari 2024



SURAT BUKTI GADAI EMAS

BSI
BANK SYARIAH INDONESIA

Surat Bukti Gadai Emas
Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah

Bismillahirrahmaanirrahilim SG22 A 402700 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS Al-Maidah 5:1)

Kantor Cabang/Tlp.: No. KTP/Paspor: Nama lengkap: Alamat: (sesuai identitas) Kode Pos: Telp.: Rincian Agunan: BANK: Terbilang:	SURAT BUKTI GADAI EMAS Nomor: Tanggal: Tanggal jatuh tempo: Tanggal jual agunan: Nilai taksiran (Rp): Biaya administrasi (Rp): Biaya Pemeliharaan (Rp): Pembiayaan (Rp):	SLIP PENGAMBILAN PERHATIKAN TANGGAL JUAL AGUNAN <input type="checkbox"/> Agunan yang Menyerahkan yang Menerima Petugas Nasabah
---	---	---

Ketentuan Pembayaran:

- 1) SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas
- 2) SBGE harap disimpan baik oleh nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah.
- 3) SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.
- 4) Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, dan BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.
- 5) SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK.

SBGE-BSI 1/3 Lembar Bank

Pegadaian	CABANG/UNIT :	
SURAT BUKTI GADAI	NO :	1
NOMOR CIF :		
NAMA :		
ALAMAT :		
KETERANGAN BARANG JAMINAN		SYARAT DAN KETENTUAN
SATU KALING RANTE DITAKSIR PERBIASAAN EMAS 16 KARAT BERAT 3.0/2.8 GRAM + 10%		1. Tarif sewa modal dihitung dari Perjanjian Utang Pinjaman dengan ketentuan 1 hari s.d. 10 hari dihitung sama dengan 10 hari, atau sesuai jenis Bar yang dijaminkan NASABAH. 2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal penutupan dan/atau diperpanjang oleh NASABAH, hal yang dibebani ke atas dengan kepalan Rp100,- (seratus rupiah). 3. Jangka waktu kredit maksimum : hari kredit dapat ditunai atau diperpanjang ulang gadai, mengangap yang pinjaman, dan menyetor kembali ke PT PEGADAIAN sebelum berakhir dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bisa transaksi kelulusan dan perpanjang kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online atau tempat lain yang ditetapkan PT PEGADAIAN, maka NASABAH menyetor biaya transaksi (baik atau dibayarkan elektronik) sebagai acuan untuk perpanjangan dan Surat Bukti Gadai ini. 5. Dalam hal terjadi perpanjangan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal barang, besaran yang pinjaman, besaran sewa modal, dan nilai barang jaminan sebelum dalam buku transaksi (baik atau dibayarkan elektronik). 6. Perpanjangan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Gadai ini dan menyerahkan kartu identitas (KTP/Paspor). 7. Surat Bukti Gadai dan nota transaksi (baik atau dibayarkan dengan baik) ini hilang agar segera melapor ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang PT PEGADAIAN/penerbit Surat Bukti Gadai. 8. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang menyertai Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai merupakan dokumen yang wajib diserahkan dengan Surat Bukti Gadai (SBGE) ini. 9. NASABAH wajib menyetor biaya dan tambahan serta biaya sebelum pengalihan dalam Surat Bukti Gadai beserta acuan lainnya. 10. Jika NASABAH melakukan perubahan data identitas setelah terbitnya Surat Bukti Gadai ini agar segera menginformasikan ke Cabang/Unit Pelayanan Cabang penerbit.
TAKSIRAN : Rp.1.607.133,-	Sesuai atas syarat dan ketentuan dan isi Perjanjian Utang Pinjaman Jaminan Gadai yang tertera di belakang Surat Bukti Gadai ini.	
UANG PINJAMAN : Rp.1.400.000,-	NASABAH :	
DENGAN HURUF : SATU JUTA ENPAT RATUS RIBU RUPIAH	PT. PEGADAIAN Petugas	
<small>SBGE sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak</small>		

BROSUR GADAI EMAS



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

BSI Gadai Emas

Solusi Dana Tunai Mudah & Cepat

Manfaatkan layanan Gadai Ekspres dengan proses cepat dan nilai taksir emas tinggi

BSI Gadai Emas, Biarlah biaya ringan & berkah

BIAYA TITIP Rp 300 /hari

Gadai Emas
Lebih Menguntungkan
 Nilai Taksiran Tinggi, Biaya Titip Ringan
 Solusi Kebutuhan Dana dengan Mudah, Cepat dan Aman

NOMINAL GADAI DI BSI	PER BULAN	BIAYA TITIP 4 BULAN
1,000,000	18,300	73,200
5,000,000	91,500	366,000
10,000,000	183,000	732,000
25,000,000	380,000	1,520,000
50,000,000	760,000	3,040,000
125,000,000	1,387,500	5,550,000
250,000,000	2,775,000	11,100,000

MELAYANI GADAI EMAS DAN TAKE OVER DARI LEMBAGA GADAI LAIN

* Jangka Waktu 4 Bulan dan dapat di perpanjang
 Hubungi Petugas Bank Syariah Indonesia :

KCP BARRU
 Jl. A.A Bau Massepe
 Mangempang, Jampue
 Samping Apotek UBM Medika 1

Gol	Pinjaman	Tarif Sewa Modal
A	50 Rb - 500 Rb	1 %
B	> 500 Rb - 5 Jt	1,2 %
C	> 5 Jt - 20 Jt	1,2 %
D	> 20 Jt	1,1 %

*SM= sewa modal per 15 hari dari uang pinjaman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Patni*
Jabatan : *Pawning Sales*
Jenis kelamin : *Laki - laki*
Alamat : *Barru*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Asmi Jamal yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Studi Komparatif Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 28 / 12 / 2023

Yang bersangkutan



PATNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Taufiq Perdana*
Jabatan : *Planning Appraisal*
Jenis kelamin : *laki-laki*
Alamat : *Barru / Pachifa*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Asmi Jamal yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Studi Komparatif Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru**”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, *28/12/* 2023

Yang bersangkutan

Taufiq
Taufiq Perdana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NURUL RAHMAT*
Jabatan : *Pimpinan Cabang*
Jenis kelamin : *LAKI - LAKI*
Alamat : *Jemberassak*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Asmi Jamal yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Studi Komparatif Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru**”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 30 / 12 / 2023

Yang bersangkutan

NURUL RAHMAT.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nuzul Rahmat
Jabatan : Peneliti
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Makassar

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurul Asmi Jamal yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Studi Komparatif Penetapan Plafon Pada Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Cabang Barru"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 04 / 01 / 2024

Yang bersangkutan


Nuzul Rahmat

BIODATA PENULIS



Nurul Asmi Jamal, lahir di Kabupaten Barru, pada tanggal 15 Mei 2002, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Jamaluddin, S.Pd.I dan Ibu Karim Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku RA Umdi Jabal Nur Soreang, kemudian melanjutkan pendidikan di MI DDI Maddo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Padaelo atau SMPN 5 Barru, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Barru. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 20.

Pada semester 5, penulis mengikuti Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dirangkaikan langsung dengan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktikum Bank Mini di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada awal tahun 2024, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“Studi Komparatif Penetapan Plafon Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian Di Kabupaten Barru”